

SKRIPSI

**ANALISIS PERSEPSI GURU MATA PELAJARAN
EKONOMI DI MADRASAH ALIYAH TERHADAP
PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUS DI ACEH BARAT DAYA)**



Disusun Oleh:

**RAHMADHANA RASYIDIN
NIM. 150603222**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmadhana Rasyidin
NIM : 150603222
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juni 2021

Yang menyatakan,



Rahmadhana Rasyidin

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Persepsi Guru Mata Pelajaran Ekonomi Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Aceh Barat Daya)


Disusun Oleh:

Rahmadhana Rasyidin

NIM: 150603222

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I,



Mayatillah, M.A., Ek

NIP. 198208042014032002

Pembimbing II,



Ismuadi, S.E., S.Pd.i., M.Si

NIP. 198601282019031005

جامعة الرانيري

A R B A T A Y A
Mengetahui Ketua
Program Studi Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Persepsi Guru Mata Pelajaran Ekonomi Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Aceh Barat Daya)

Rahmadhana Rasyidin


NIM: 150603222

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 9 Juli 2021 M
28 Zulkaidah 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Inayatillah, M.A, Ek
NIP. 198208042014032002


Sekretaris,


Isnuadi, S.E., S.Pd.i., M.Si
NIP. 198601282019031005

Penguji I,


Ayumiati, SE, M.Si
NIP. 197806152009122002

Penguji II,


Ismail rasyid ridla tarigan, MA
NIP. 198310282015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,




Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP.196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rahmadhana Rasyidin

NIM : 150603222

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : 150603222@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

**Analisis Persepsi Guru Mata Pelajaran Ekonomi Terhadap Perbankan Syariah
(Studi Kasus Di Aceh Barat Daya)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 24 Juli 2022

Mengetahui,

Penulis,

Rahmadhana Rasyidin
NIM: 150603222

Pembimbing I,

Inayatillah, M.A.Ek
NIM. 198208042014032002

Pembimbing II,

Ispuadi, S.E., S.Pd.i., M.Si
NIP. 198601282019031005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tetaplah Berbuat Baik meski terkadang
tidak mendapat balasan yang baik”

“Sebuah Persembahan Untuk Orang Tua Tercinta”



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Persepsi Guru Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Terhadap Perbankan Syariah (studi kasus di Aceh Barat Daya)**”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita S.Ag selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah. Ayumiati, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Inayatillah M.A,Ek sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik. Ismuadi, S.E.,S.Pd.I., M.Si. selaku pembimbing 2 yang telah sangat banyak memberikan masukan, saran dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. selaku penguji 1 yang dengan sabar telah meluangkan waktu untu memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmunya kepada penulis. selaku penguji 2 yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmu kepada penulis.
6. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA, selaku PA, dan seluruh dosen dan karyawan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Terima kasih juga kepada Kepala Madrasah Aliyah seKabupaten Aceh Barat Daya dan kepada guru Mata Pelajaran Ekonomi yang telah bersedia dan memberi izin peneliti untuk menjadi objek dalam penelitian ini

8. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Rasyidin, S.Ag M.M serta Ibunda tercinta Nur Aflah S.Ag yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
9. Karya tulis ini juga penulis persembahkan kepada seluruh keluarga besar Anduang Pitih dan Keluarga besar Paknek M. Hamzah yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
10. Terima kasih juga kepada Sahabat- Sahabat saya M. Rijalul Kiram, Muhammad Jamal, TM. Irvandi Maulana, Risky Febriant, Rahmat Naufal dan kawan seperjuangan di Perbankan Syariah angkatan 2015.
11. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Semoga kebaikan yang telah di berikan, Semoga ALLAH SWT membalas semua kebaikan kepada kalian semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat

bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 15 Juni 2021

Penulis,

Rahmadhana Rasyidin



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
rama: رَمَى
qila: قِيلَ
yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



ABSTRAK

Nama : Rahmadhana Rasyidin
NIM : 150603222
Fakultas/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Persepsi Guru Mata Pelajaran Ekonomi Terhadap Perbankan Syariah (studi di Aceh Barat Daya)
Pembimbing I : Inayatillah, M.A.,Ek
Pembimbing II : Ismuadi, S.E.,S.Pd.i.,M.Si

Penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi guru Madrasah Aliyah se Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap perbankan Syariah dan persepsi guru Madrasah Aliyah se Kabupaten Aceh Barat Daya tentang produk dan jasa-jasa perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis peneliti deskriptif. Teknik pengumpulan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa Persepsi guru Madrasah Aliyah se Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap perbankan syariah rata-rata sangat baik terutama dari prosedur pelayanannya yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan merasa puas serta loyal terhadap bank tersebut. Namun ada juga guru pendidikan Ekonomi yang berpandangan adanya berbagai kekurangan dalam pelayanan seperti kedisiplinan saat memulai jam kerja, kurang kompetensi dalam aspek pengetahuan teknologi serta pelayanan publik. Persepsi guru tentang produk dan jasa-jasa perbankan syariah, terdapat perbedaan pandangan. Dilihat dari segi produk sebagian guru berpandangan bahwa produk perbankan syariah belum memuaskan kebutuhan aparatur sipil negara karena masih banyak produknya sama dengan produk bank konvensional. Dilihat dari aspek tempat guru berpandangan bahwa jaringan kantor cabang perbankan syariah agak sulit diakses. Dari aspek promosi sudah baik karena bisa diakses melalui semua media dan mengikutsertakan peran ulama. Dilihat dari aspek SDM sudah baik terutama dalam memberikan layanan. Dilihat dari keadaan fisik sangat baik karena bangunan fisik kantor bank syariah sangat jelas dan mudah ditemukan dengan identitas mendekati ornamen agama Islam dan logo untuk seluruh kantor. Sedangkan dilihat dari aspek proses penggunaan teknologi perbankan sudah memadai, namun informasi tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga nasabah masih menganggap bank syariah masih ketinggalan dalam penggunaan teknologi perbankan.

Kata Kunci: *Persepsi, Guru Mata Pelajaran Ekonomi, Perbankan Syariah.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Persepsi.....	11
2.1.1 Pengertian Persepsi	11
2.1.2 Proses Terjadinya Persepsi.....	13
2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	14
2.1.4 Indikator Persepsi.....	16
2.2 Analisis.....	17
2.2.1 Pengertian Analisis	17
2.2.2 Alat Bantu Analisis	19
2.3 Bank.....	25
2.3.1 Pengertian Bank	25
2.3.2 Pengertian Bank Syariah.....	27
2.3.3 Fungsi dan Peran Bank Syariah	30
2.3.4 Tujuan Bank Syariah.....	31
2.3.5 Landasan Hukum Perbankan Syariah	32

2.3.6 Prinsip Operasional Bank Syariah	35
2.3.7 Produk Perbankan Syariah	37
2.3.8 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	40
2.3.9 Konversi dan Marger Bank Syariah.....	50
2.4 Kajian Penelitian Terkait.....	55
2.5 Kerangka Pemikiran	59
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	61
3.1 Jenis Penelitian	61
3.2 Lokasi Penelitian	62
3.3 Sumber Data	62
3.4 Informan Penelitian	63
3.5 Teknik Pengumpulan Data	65
3.6 Metode Analisis Data	67
3.6.1 Pengumpulan Data	67
3.6.2 Reduksi Data	68
3.6.3 Penyajian Data (<i>Display Data</i>)	68
3.6.4 Kesimpulan atau Verifikasi.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
4.1 Hasil Penelitian.....	70
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat Daya ..	70
4.1.2 Pendidikan Madrasah Aliyah Se- Kabupaten Aceh Barat Daya.....	73
4.1.3 Materi Kurikulum Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Aceh Barat Daya..	74
4.1.4 Persepsi Guru Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap Perbankan Syariah	78
4.1.5 Persepsi Guru Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Produk dan Jasa-Jasa Perbankan Syariah.....	84
4.6 Analsis Pembahasan	99

BAB V PENUTUP	103
5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	109



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah 2011-2019.....	2
Tabel 1.2 Data Guru Madrasah Aliyah di Aceh Barat Daya, 2021.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	57
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	64
Tabel 4.1 Jumlah Sekolah MA di Kabupaten Aceh Barat Daya, 2021.....	74
Tabel 4.2 Materi Pelajaran Ekonomi Terkait Bank di MA	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	60
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Aceh Barat Daya, 2021.....	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara.....	109
-------------------------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terlepas dari hubungannya dengan makhluk lain. Pergaulan dan interaksi dalam kehidupan antar sesama manusia, baik dalam hal tukar menukar suatu barang, jasa atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan tata cara yang ditentukan, maupun dalam hal jual beli, hutang piutang, dan pemberian upah disebut dengan muamalat. Dalam agama Islam ajaran muamalat yang mengatur hubungan sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ajaran pokok keislaman yaitu tentang keimanan dan ibadah kepada Tuhan. Nabi Muhammad SAW menjadikan ajaran muamalat sebagai salah satu ukuran bagi keimanan seseorang, karena ukuran keimanan seorang manusia tidaklah cukup dengan ibadah saja tetapi juga harus dibarengi dengan sosial ekonomi yaitu ajaran muamalat.

Motivasi atau sikap yang dilakukan seorang dalam melakukan sesuatu terkait dengan kondisi psikologisnya. Jika seseorang dalam melakukan kegiatan suatu ekonomi seperti menabung, baik itu di bank syariah atau nonsyariah pasti di dorong oleh motif tertentu. Entah itu motif bersifat agamis maupun ekonomis. Menabung di bank syariah lebih ditekankan oleh motif agamis, karena hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur oleh

agama Islam. Menurut Qaradhawi, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang bersifat mukallaf (yang memikul beban keagamaan). Berdasarkan sikap ini maka manusia dalam melakukan aktivitas sesuai dengan ketentuan agama, selain itu adanya kebebasan manusia dalam melakukan ekonomi namun dalam batas-batas syari'at, merupakan faktor pendorong manusia untuk mencari keuntungan ekonomi demi tercapainya kebahagiaan dan hidup yang baik. Kebebasan yang diberikan tersebut haruslah mematuhi prinsip halal haram dalam menentukan hukum-hukum Islam. Komitmen dalam kewajiban yang ditentukan oleh syariat Islam tidak menimbulkan kemudharatan bagi umat dan adanya prinsip kebersamaan dalam mewujudkan kesejahteraan.

Kehadiran Bank Syariah di tengah-tengah perbankan konvensional ialah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang memerlukan atau menginginkan layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba (Rahmawaty, 2014). Di sini dapat dilihat data jaringan kantor perbankan syariah sampai dengan Agustus 2019, tertera pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah 2011-2019

Bank	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah										
Jumlah Bank	11	11	11	12	12	13	13	14	14	14
Jumlah Kantor	1.401	1.745	1.998	2.163	1.990	1.869	1.825	1.875	1.898	1.893

Tabel 1.1-Lanjutan

Bank	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Unit Usaha Syariah										
Jumlah Bank Umum yang Memiliki UUS	24	24	23	22	22	21	21	20	20	21
Jumlah Kantor	336	517	590	320	311	332	344	354	375	387
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah										
Jumlah Bank	155	158	163	163	163	166	167	167	164	163
Jumlah Kantor	364	401	402	439	446	453	441	495	370	387
Jumlah	2.101	2.663	2.990	2.829	2.944	2.854	2.811	2.925	2841	2836

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK, 2020

Berdasarkan tabel di atas, bisa kita lihat bahwa jumlah jaringan kantor perbankan syariah setiap tahunnya mengalami kenaikan yang tidak stabil, akan tetapi pada tahun 2019 jumlah jaringan kantor perbankan syariah menurun dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat secara khusus, perkembangan perbankan syariah di Aceh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang positif dan sangat baik. Jika dilihat dari lima tahun terakhir aset perbankan syariah tumbuh sebesar 4,67 triliun di tahun 2013 menjadi 28,34 triliun di tahun 2017, dengan rata-rata pertumbuhan aset yang

dihasilkan dari tahun ke tahun 76,36%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan aset perbankan konvensional dari tahun ke tahun tumbuh jauh lebih rendah sebesar -2,66%. Akan tetapi, menurut kepala Tim Pengembangan Ekonomi perwakilan BI Aceh, meskipun pertumbuhannya menggembirakan, pertumbuhan Perbankan Syariah di Provinsi Aceh masih tumbuh melambat, peningkatan aset yang lebih baik dari Provinsi lain tidak semata-mata dikarenakan kesadaran masyarakatnya, menurutnya salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi syariah karena masih cukup rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan produk ekonomi syariah. (Anterokini, 2018).

Kalangan perbankan syariah menyadari bahwa untuk pengembangan perbankan syariah dibutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak guna bersama-sama memajukan perbankan syariah. Kalangan perbankan syariah juga menyadari masih ada berbagai kelemahan dan tantangan yang masih harus dihadapi oleh perbankan syariah. Di antara kelemahan tersebut adalah masih terbatas dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa bank syariah. Masih banyak segmen masyarakat yang harus menjadi sasaran sosialisasi yang optimal, terutama segmen masyarakat yang dinilai berada di lingkungan yang berpotensi dalam menumbuhkan dan menerapkan nilai-nilai syariah.

Oleh karena itu, perkembangan Bank Syariah perlu mendapat perhatian dari seluruh pihak terkait. Masyarakat adalah

salah satu elemen terpenting dalam dunia perbankan, hal ini di karenakan masyarakat yang akan menjadi nasabah bagi bank syariah. Maka dari itu, dengan mengetahui persepsi masyarakat terhadap bank syariah menjadi kunci pertama dalam membuka jalan bagi kemajuan bank syariah dan sekaligus menjadi bahan pertimbangan investasi di dunia perbankan syariah (Haryadi, 2007). Dalam penelitian Anita Rahmawati (2014) juga mengatakan bahwa ternyata persepsi dan sikap masyarakat terhadap bunga bank dan sistem bagi hasil sangat beragam. Sebagian masyarakat masih menerima bunga, kemudian sebagian menerima sistem bagi hasil dengan tetap menerima bunga dan sebagian lagi menolak bunga. Persepsi ini juga muncul di kalangan masyarakat yang mayoritas beragama muslim, seperti provinsi Aceh.

Persepsi yang sering terdengar dari sebagian umat Islam yaitu dengan menyebutkan bahwa bank syariah hanya mengeksploitasi rasa sentimen keagamaan saja. Tidak dipungkiri, diterapkannya konsep bank syariah di Indonesia mengundang persepsi yang tidak baik di kalangan umat Islam itu sendiri. Sebagai pendatang baru di dunia perbankan, konsep bank syariah menghadapi situasi yang sulit karena umat islam yang awam dengan budaya perbankan serta masyarakat yang sejak ratusan tahun lalu hidup dalam cengkeraman perekonomian kapitalis.

Adapun jika seseorang melakukan kegiatan perekonomian seperti menabung, baik itu di bank syariah atau nonsyariah pasti didorong oleh motif tertentu. Baik motif yang bersifat agamis

maupun yang bersifat ekonomis. Menabung di bank syariah lebih ditekankan oleh motif agamis, karena hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur oleh agama islam. Qaradhawi mengemukakan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang bersifat *mukallaf* (yang memikul beban keagamaan). Berdasarkan sikap ini maka manusia dalam melakukan aktivitas sesuai dengan ketentuan agama, selain itu adanya kebebasan manusia dalam melakukan proses perekonomian namun dalam batas-batas syariat, hal ini merupakan faktor pendorong manusia untuk mencari keuntungan ekonomi demi tercapainya kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik. Kebebasan yang diberikan tersebut haruslah mematuhi prinsip halal dan haram dalam menentukan hukum-hukum Islam. Komitmen dan kewajiban yang ditentukan oleh syariat Islam tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat serta terdapat prinsip kebersamaan dalam mewujudkan kesejahteraan.

Guru merupakan masyarakat berpendidikan yang aktif dalam dunia pendidikan dan tentunya mereka pernah mendengar perbankan syariah atau bahkan menggunakan jasa lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah maupun nonsyariah untuk kepentingan pribadi. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan guru-guru mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah se Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai subjek penelitian, karena di era revolusi industri 4.0 ini bank syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga penulis tertarik untuk

mengetahui lebih lanjut bagaimanakah pandangan guru-guru mata pelajaran ekonomi terhadap perbankan syariah.

Tabel 1.2
Data Guru Madrasah Aliyah di Aceh Barat Daya, 2021.

No	Nama Madrasah	Jumlah Guru	Jumlah Guru Mata Pelajaran Ekonomi		Bank yang Digunakan	
			Laki	Perempuan	BAS	BSI
1	MAN Blang Pidie	23	1	1	2	1
2	MAS Tangan-Tangan	4	1	1	1	1
3	MAS Manggeng	8	1	1	1	1
4	MAS Kuala Batee	4	1	1	1	1
Total		39	4	4	5	4

Sumber: Kemenag Aceh Barat Daya, 2021.

Adapun alasan menjadikan guru mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah se Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai subjek yaitu karena mereka dianggap memahami sedikit banyaknya mengenai masalah perbankan syariah, juga sebagai tenaga pengajar yang dapat mempengaruhi pola pikir dari para siswa tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin menganalisis lebih mendalam mengenai persepsi guru mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah se Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap perbankan syariah dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Analisis Persepsi Guru Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Terhadap Perbankan Syariah (studi kasus di Aceh Barat Daya)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana persepsi guru Madrasah Aliyah se Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap perbankan syariah?
2. Bagaimana persepsi guru Madrasah Aliyah se Kabupaten Aceh Barat Daya tentang produk dan jasa-jasa Perbankan Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi guru Madrasah Aliyah se Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui persepsi guru Madrasah Aliyah se Kabupaten Aceh Barat Daya tentang produk dan jasa-jasa perbankan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat praktis - R A N I R Y
a. Bagi pihak Perbankan Syariah,

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sehingga menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas bagi kalangan tenaga pengajar.

b. Bagi Penulis

Diharapkan dari kegiatan penelitian ini, penyusun dapat menerapkan teori teori yang telah dipelajari sebelumnya dan mengembangkannya. Penyusun juga dapat mendapatkan pengalaman baru dari kegiatan penelitian tersebut.

c. Bagi Umum

Sebagai sumbangan pemikiran dan penelitian untuk menambah wawasan pembaca, khususnya bagi saya sendiri dan juga sebagai bahan referensi untuk peneliti berikutnya tetapi dengan subjek yang berbeda dan juga sebagai tambahan pengetahuan tentang Persepsi Guru Madrasah Aliyah di Aceh Barat Daya tentang Bank Syariah.

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pentingnya perbankan syariah serta dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan dan pembahasan terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang tergambar dalam uraian di bawah ini:

Bab Satu Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang berisikan uraian tentang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Dua Landasan Teori. Pada bab ini menjelaskan kajian pustaka memuat tentang teori-teori relevan yang berkaitan dengan penelitian ini, selain itu pada bab ini memaparkan penelitian terdahulu atau yang sudah pernah diteliti agar tidak adanya kesamaan, dan kerangka berpikir yang berhubungan dengan topik masalah yang akan diteliti.

Bab Tiga Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang prosedur dalam melakukan penelitian, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang dikumpulkan berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi.

Bab Empat Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Bab ini memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya.

Bab Lima Penutup. Bab ini terdiri dari dua sub yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau masukan untuk penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Persepsi

2.1.1 Pengertian Persepsi

Definisi mengenai persepsi yang sejatinya cenderung lebih bersifat psikologis daripada hanya merupakan proses penginderaan saja, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti perhatian yang selektif, individu memusatkan perhatiannya pada rangsang-rangsang tertentu saja. Kemudian ciri-ciri rangsang, rangsang yang bergerak diantara rangsang yang diam akan lebih menarik perhatian. Selanjutnya adalah nilai dan kebutuhan individu, dan yang terakhir pengalaman dahulu. Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya (Shaleh, 2009).

Membahas mengenai istilah persepsi akan dijumpai banyak batasan atau definisi tentang persepsi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain yaitu: Jalaludin Rahkmat (2018) mengemukakan pendapatnya bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi setiap individu dapat sangat berbeda, meskipun yang diamati benar-benar sama.

Menurut Desi derato Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang telah

diterima. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi (*sensory stimuli*). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas bahwa sensasi adalah bagian dari persepsi (Rakhmat, 2018).

As'ad (2012) mengungkapkan bahwa persepsi adalah proses stimulus dari lingkungannya dan kemudian mengorganisasikan serta menafsirkan atau suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan atau ungkapan indranya agar memilih makna dalam konteks lingkungannya. Hal senada juga dikemukakan oleh Sarwono (2017) yang mengartikan persepsi merupakan proses yang digunakan oleh seorang individu untuk menilai keangkuhan pendapatnya sendiri dan kekuatan dari kemampuan-kemampuannya sendiri dalam hubungannya dengan pendapat-pendapat dan kemampuan orang lain.

Sedangkan pengertian persepsi menurut Walgito (2010) adalah pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu.

Persepsi juga merupakan proses internal yang mana telah diakui oleh individu ketika menyeleksi dan mengatur stimuli yang berasal dari luar. Stimuli ini ditangkap oleh indera yang dimiliki seseorang, kemudian secara spontan perasaan dan pikiran individu akan memberikan makna dari stimuli yang ada tersebut. Secara sederhana, dapat dikatakan jika persepsi adalah proses individu

dalam memahami hubungan atau kontak dengan dunia yang ada di sekelilingnya. (Suranto, 2010)

Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan bahwa persepsi adalah kecakapan untuk melihat, memahami, dan menafsirkan suatu stimulus sehingga merupakan sesuatu yang berarti serta menghasilkan sebuah penafsiran. Selain itu, persepsi merupakan pengalaman terdahulu yang sering muncul dan menjadi suatu kebiasaan. Berbagai batasan terhadap persepsi yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah sebagai proses mental pada individu dalam usahanya mengenal sesuatu yang meliputi aktivitas mengolah suatu stimulus yang ditangkap indera dari suatu obyek, sehingga didapat pengertian dan pemahaman tentang stimulus tersebut. Persepsi merupakan dinamika yang terjadi dalam diri individu disaat ia menerima stimulus dari lingkungannya.

2.1.2 Proses Terjadinya Persepsi

Miftah Thoha (2010) menyatakan, proses terbentuknya persepsi seseorang didasari pada beberapa tahapan berikut, yaitu:

1. Stimulus atau rangsangan, terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang hadir dari lingkungannya.
2. Registrasi, dalam proses registrasi suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan saraf seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya.

3. Interpretasi, merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi bergantung pada cara pendalamannya, motivasi dan kepribadian seseorang.
4. Umpan balik (*feed back*), setelah melalui proses interpretasi, informasi yang sudah diterima dipersepsikan oleh seseorang dalam bentuk umpan balik terhadap stimulus.

Interpretasi merupakan suatu proses untuk mengorganisasikan informasi, sehingga mempunyai arti bagi individu. Dalam melakukan interpretasi terdapat pengalaman masa lalu serta sistem nilai yang dimilikinya. Sistem nilai tersebut dapat diartikan sebagai penilaian individu dalam mempersepsikan suatu obyek yang dipersepsi, apakah stimulus tersebut akan diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut menarik atau ada penyesuaian maka akan dipersepsi positif begitupun sebaliknya. Selain itu juga terdapat adanya pengalaman langsung antara individu dengan obyek yang dipersepsikan baik yang bersifat positif maupun negatif.

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Proses terbentuknya persepsi sangat kompleks dan ditentukan oleh dinamika yang terjadi dalam diri seseorang ketika ia mendengar, mencium, melihat, merasa, atau bagaimana ia

memandang suatu obyek dalam melibatkan aspek psikologis dan pancainderanya.

David Krech dan Ricard Crutcfield dalam (Rakhmat, 2018) membagi faktor-faktor yang menentukan persepsi dibagi menjadi dua yaitu: faktor fungsional dan faktor struktural.

a. Faktor fungsional

Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal sehingga yang menentukan persepsi adalah obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi, misalnya dalam sebuah penelitian obyek pembelajaran pendidikan jasmani diantaranya materi pelajaran, guru, sarana prasarana dan lingkungan sekolah.

b. Faktor struktural

Faktor struktural adalah faktor yang berasal semata-mata dari sifat. Stimulus fisik efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Menurut teori gestalt bila kita ingin mempersepsikan sesuatu, kita mempersepsikannya sebagai suatu keseluruhan, bila kita ingin memahami suatu peristiwa kita tidak dapat meneliti faktor-faktor yang terpisah tetapi kita harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan.

2.1.4 Indikator Persepsi

Persepsi seseorang dapat diukur dengan indikator tertentu. Menurut Walgito (2010), persepsi memiliki indikator sebagai berikut:

1. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu. Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak. Gambaran tersebut dapat tunggal maupun jamak, tergantung objek persepsi yang diamati. Di dalam otak terkumpul gambaran-gambaran atau kesan-kesan, baik yang lama maupun yang baru saja terbentuk. Jelas tidaknya gambaran tersebut tergantung dari jelas tidaknya rangsang, normalitas alat indera dan waktu, baru saja atau sudah lama.
2. Pengertian atau pemahaman setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolong-golongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran-

gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (disebut apersepsi)

3. Penilaian atau evaluasi setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individual.

Adapun persepsi guru mata pelajaran ekonomi terhadap perbankan syariah akan mempengaruhi proses belajar siswa dan pola pemikirannya, yaitu dalam hal belajar yang positif. Dikarenakan guru yang perannya sebagai pendidik dapat memberikan pelajaran terhadap siswanya mengenai kegiatan transaksi di perbankan serta guru juga sebagai seorang pengguna kegiatan transaksi di perbankan dalam kesehariannya, dengan demikian proses belajar juga akan baik dan juga bisa lebih mengetahui tentang dunia perbankan syariah.

2.2 Analisis

2.2.1 Pengertian Analisis

Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya (Salim, 2002). Analisis adalah kegiatan berfikir untuk

menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu (Komaruddin, 2001).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungan satu sama lain serta fungsi masing-masing bagian dari keseluruhan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter dan Yenni menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut (Peter dan Yenni, 2002):

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat mengenai asal usul, sebab penyebab yang sebenarnya, dan sebagainya.
2. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
3. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) mengenai sesuatu hal setelah ditelaah secara seksama.
4. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis sampai terbukti kebenarannya

melalui beberapa kepastian baik berdasarkan pengamatan maupun percobaan.

5. Analisis adalah proses pemecahan masalah melalui akal ke dalam bagian bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Dalam KBBI karangan Suharso dan Retnoningsih (2005), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik dalam bentuk karangan maupun perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab penyebab, duduk perkara dsb). Dalam KBBI Departemen Pendidikan Nasional (2005) menjelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2.2.2 Alat Bantu Analisis

1. *Flow Map*

Flow map adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program *flow map* berguna untuk membantu analisis dan *programmer* untuk memecahkan masalah ke dalam segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif pengoperasian.

2. Diagram konteks

Diagram konteks merupakan diagram yang mengandung satu proses yang menggambarkan hubungan keterkaitan antara sistem dengan pihak-pihak di luar lingkungan, sistem dan posisi sistem di dalam lingkungan tersebut. Pihak-pihak tersebut

merupakan pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan data dari sistem ataupun pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dan databagi sistem. Hubungan keterkaitannya digambarkan sebagai aliran informasi dan data yang masuk ke dalam sistem dan yang keluar dari sistem.

3. Data Flow Diagram (DFD)

DFD adalah sebuah teknik grafik yang menggambarkan aliran data dan transformasi yang digunakan sebagai perjalanan data dari masukan menuju ke keluaran. DFD dapat diartikan juga sebagai model jaringan dari sebuah sistem, dan dapat juga menggambarkan proses-proses aliran data yang terjadi diantaranya.

DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau data tersebut disimpan. Secara umum DFD dapat diartikan sebagai salah satu *tools* untuk analisis sistem yang dapat bermanfaat untuk menggambarkan proses, aliran data, *entity* yang terlibat serta *data store* yang digunakan dalam sistem yang dipelajari. Dengan menuangkan hasil analisis ke dalam DFD, seorang analis dapat memahami sistem yang sedang dipelajari dengan mudah dan baik. Berikut ini terdapat simbol-simbol untuk DFD yang diusulkan oleh Yourdon:

- a) *Process* adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, prosedur atau alat yang digunakan untuk mentransformasikan data.

- b) *Data Flow* (Arus Data), data yang mengalir dengan arah tertentu, dari asal ke tujuan. Data yang mengalir dapat berupa dokumen, surat atau bentuk lainnya.
- c) *Data Store* (Penyimpanan Data), digunakan untuk menyimpan dan mengambil data oleh proses. Data yang disimpan dapat berupa data yang terkomputerisasi maupun tidak.
- d) *Source* atau *Destination* atau dikenal juga dengan *external entity*, berupa orang, organisasi atau sistem lain yang berada diluar batas sistem yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dikembangkan.

Dalam DFD terdapat beberapa turunan dasar penyusunan DFD yang dapat membantu untuk mempermudah penggambaran diagram arus data, diantaranya:

- a) Setiap data yang dihasilkan atau keluar dari proses harus didasarkan pada data yang masuk ke proses tersebut.
- b) Semua aliran data yang dihasilkan harus diberi nama, nama yang diberikan harus mencerminkan aliran data antara *proses*, *data store* dan *entity* yang ada.

- c) Hanya data yang diperlukan untuk melakukan suatu proses saja yang harus digunakan sebagai input suatu proses.
- d) Suatu proses harus tergantung pada input dan output yang masuk ke dalam proses itu saja, tidak perlu memperhatikan apa yang terjadi pada proses lainnya.
- e) Setiap proses yang ada harus merupakan proses yang berjalan terus menerus, setiap proses harus diasumsikan siap menangani fungsi atau kerja setiap proses.

Agar representasi sistem dalam DFD mudah dipahami, maka DFD disusun dalam bentuk bertingkat yang merupakan rincian lanjut dari proses pada level sebelumnya. Dimulai dari tingkat yang tertinggi dilakukan identifikasi proses apa saja yang ada dan data apa saja yang mengalir antar proses yang ada.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap setiap proses yang ada pada level tersebut, apakah sudah merupakan proses yang melakukan satu fungsi saja atau masih melakukan beberapa fungsi yang berbeda. Jika proses yang dianalisis masih melakukan lebih dari satu fungsi yang berbeda, maka perlu dilakukan pemecahan terhadap proses tersebut menjadi level lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai didapat semua proses yang ada pada level paling tinggi dilakukan satu fungsi saja. Apabila DFD untuk suatu sistem yang dianalisis telah dibuat, sebelum melanjutkan kegiatan lainnya selalu dilakukan evaluasi atau pemeriksaan

terhadap DFD tersebut. Pemeksaan dilakukan terhadap munculnya kesalahan yang dapat diakibatkan oleh salah gambar, tidak konsisteya penggunaan simbol dan analisis terhadap proses yang terjadi.

4. Kamus Data

Kamus data merupakan katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Kamus data dibuat untuk dapat digunakan pada tahap analisis sistem dan saling berhubungan pada tahap perancangan sistem yang didasari pada aliran data di DFD. Pada tahap analisis dan perancangan sistem, kamus data dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dengan pemakai sistem untuk dilakukannyaproses perancangan sistem tentang data yang mengalir di sistem yaitu tentang data yang masuk ke sistem dan informasi yang dihubungkan oeh pemakai sistem.

5. Perancangan Basis Data

a) Normalisasi

Suatu file yang terdiri dari beberapa grup elemen yang berulang-ulang perlu diorganisasikan kembali.

Proses untuk mengorganisasikan file untuk menghilangkan grup elemen yang berulang-ulang ini disebut dengan normalisasi. Normalisasi juga banyak dilakukan dalam merubah bentuk databasedari struktur pohon atau struktur jaringan menjad strutur hubungan. Konsep dan teknik

normalisasi ini dikenalkan oleh Codd (1972) mendefinisikan struktur data yang baru yang disebut struktur data hubungan (*relational data structure*). Istilah data hubungan menunjukkan suatu struktur data yang mempunyai hubungan dengan elemen-elemen data lainnya, baik dalam satu file maupun dalam file yang lain.

b) Konsep relasi entitas

Berikut adalah beberapa jenis hubungan yang dapat terjadi dalam suatu basis data:

1. Relasi 1-1 (*one to one*) hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu bandi satu.
2. Relasi 1-N (*one to many*) hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu berbanding banyak, tetapi tidak sebaliknya, di mana file kedua hanya berhubungan dengan satu entitas pada file pertama.
3. Relasi N-1 (*many to one*) hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah banyak berbanding satu, tetapi tidak sebaliknya, di mana file pertama hanya berhubungan dengan satu entitas pada file kedua.

4. Relasi N-N (*many to many*) hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah berbandinganyak.

2.3 Bank

2.3.1 Pengertian Bank

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni *banco* yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa Arab, bank biasa disebut dengan *mashrof* yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat (Yanuar, 2017).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam (Kansil, 2002).

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya. Perbankan Indonesia dalam

menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang (Wikipedia 2014 : 13 Desember 2014). Pengertian bank sendiri adalah sebuah lembaga intermediasi yang menjembatani antara pemilik dana berlebih kepada yang memerlukan dana untuk kemudian diolah demi kesejahteraan bersama yang pengambilannya menurut ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kasmir (2012) mendefinisikan bank sebagai berikut: “Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia NoMOR 10 tahun 1998 tentang Perbankan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan badan usaha dalam bidang keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana masyarakat (*funding*), menyalurkannya dalam bentuk kredit (*lending*), serta memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat.

2.3.2 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan) (Firdaus, 2005).

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya aktifitasnya, sedang bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap

Ascarya (2008) mengemukakan bank syariah adalah bank yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan prinsip bagi hasil yang berpedoman kepada Al-Quran dan

Hadis. Bank syariah bertujuan untuk kemaslahatan bersama dengan tidak mementingkan profit semata tetapi mengutamakan kesejahteraan bersamadunia dan akhirat. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor real melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro dan mikro.

Kemudian Firdaus (2005) menjelaskan bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Dengan demikian, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang

mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam. Kehadirannya tersebut juga diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga.

2.3.3 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut: (Arifin, 2007)

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
2. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
3. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
4. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.
5. Menghindari riba, pembentukan perbankan syariah dimulai dengan adanya ketentuan hukum bahwa riba merupakan

sesuatu yang telah diharamkan sehingga dilarang oleh agama. Dengan adanya larangan tersebut kemudian timbul pemikiran mendirikan bank syariah yang bertujuan untuk menjauhkan umat dari praktik riba dalam kegiatan usaha perbankan (Susanto, 2009).

6. Mengamalkan prinsip syariah dalam perbankan, Mengamalkan prinsip-prinsip syariah ke semua aspek kehidupan merupakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya. Tujuan secara mendasar mengamalkan prinsip-prinsip syariah ialah untuk mencapai kemashlahatan hidup dunia akhirat (*falah*).

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

2.3.4 Tujuan Bank Syariah

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh

bank komersil, terutama bank konvensional. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktivitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

2.3.5 Landasan Hukum Perbankan Syariah

1. Landasan Hukum Islam

a. Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (QS. Al-Baqarah:275).

b. Al-Hadis

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan, kedua orang saksinya dan pencatatnya dan beliau berkata: mereka semua sama”. (HR. Muslim).

2. Landasan Hukum Positif

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang memosisikan bank syariah sebagai bank umum dan bank pengkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti riba, yang ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp. 126.382.000.00. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalny, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui regulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kegiatan operasional bank berbasis syariah serta penerapan *dual banking system*.

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Beberapa aspek penting dalam UU No. 21 Tahun 2008 yaitu:

- 1) Adanya kewajiban mencantumkan kata “Syariah” bagi bank syariah, kecuali bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 (pasal 5 No.4).
- 2) Adanya sanksi bagi pemegang pengendali yang tidak lulus *fit and proper test* dari BI pasal 27).
- 3) Satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini peraturan BI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen Agama dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26) (Bank Syariah, 2019).

2.3.6 Prinsip Operasional Bank Syariah

Prinsip operasional perbankan di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah, di mana ke dua jenis bank tersebut menggunakan sistem yang berbeda. Adapun prinsip dasar perbankan syariah menurut Hanan (2006) berdasarkan pada pertimbangan:

1. Bank syariah mengharamkan bunga dan oleh karena itu tidak menggunakan mekanisme bunga dalam operasionalnya, maka

seharusnya Lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya pun juga tidak menggunakan mekanisme bunga.

2. Bank syariah dalam operasionalnya menggunakan akad yang sudah ditentukan dalam fiqh Islam, maka Lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya pun juga harus mendasarkan pada akad yang ditentukan dalam fiqh Islam.
3. Bank syariah terikat dengan ketentuan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan berdasarkan ketentuan agama Islam, maka lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya pun juga harus mendasarkan pada ketentuan yang sama.

Menurut Ascarya (2008) prinsip syariah yang dipakai sebagai landasan operasional Bank Syariah diantaranya:

1. Bebas dari Bunga (riba). Dalam pengertian ini bunga dianggap sama dengan riba.
2. Bebas dari kegiatan spekulatif non produktif (judi: maysir).

Dalam artian tidak diperkenankan dalam system syariah seseorang melakukan sesuatu yang bersifat spekulatif, dengan keuntungan besar serta risiko yang besar.

1. Bebas dari hal-hal meragukan (gharar)
 - a. Menjual barang yang belum ditangan penjual,
 - b. Penjualan barang yang sulit dipindah tangankan,
 - c. Penjualan yang belum ditentukan harga, jumlah dan kualitasnya,
 - d. Penjualan yang menguntungkan satu pihak saja.

2. Bebas dari hal-hal rusak (batil)
 - a. Jual beli barang-barang psikotropika,
 - b. Produk-produk yang merusak lingkungan.

Dengan demikian akan ada konsistensi antara bank syariah dengan lembaga yang menjamin simpanan dana yang ada pada bank syariah, yang pada akhirnya akan menjamin perlindungan terhadap nasabah yang ingin menjalankan agama dengan baik dan benar.

2.3.7 Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) Produk Penyaluran Dana, (2) Produk Penghimpunan Dana, dan (3) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

1. Produk Penyaluran Dana

Menurut Karim (2004) dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yaitu:

a. Prinsip Jual Beli (*Bay'*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*).

b. Prinsip Sewa

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaanya

terletak pada objek traksaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa (PKES, 2008).

c. Prinsip Bagi Hasil

(a) Pembiayaan Musharakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Musharakah* (*shirkah* atau *sharikah* atau serikat atau kongsi). Dalam artian semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *Musharakah* dan dikelola bersama-sama (Hasbi, 2016).

(b) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan (PKES, 2008).

d. Akad Pelengkap

Menurut Karim (2004), produk perbankan syariah dilihat dari aspek akad pelengkap, mencakup beberapa aspek, yaitu:

(a) *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas *Hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

(b) *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

(c) *Qard* (Pinjaman Uang)

Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: *pertama*, sebagai pinjaman talangan haji, *kedua*, sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*), *ketiga*, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, *keempat*, sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

(d) *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkasi dan transfer uang.

(e) *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

2. Produk Penghimpunan Dana

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah* (Zuhri, 2008).

3. Produk Jasa

a. *Sharf (Jual Beli Valuta Asing)*

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).

b. *Ijarah (Sewa)*

Menurut bahasa *ijarah* adalah (menjual mafaat). Sedangkan menurut istilah syarak menurut pendapat ulama Hanafiyah: *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti (Al-Kasani, 2010).

2.3.8 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi (1961). Demikian juga dengan tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah yang ditulis pada 1944, 1955, 1957, dan 1962, bisa dikategorikan sebagai gagasan pendahulu mengenai Perbankan Islam (Sudarsono, 2007).

Perbankan yang mulanya hanya ada di daratan Eropa kemudian menyebar ke Asia Barat. Sejalan dengan perkembangan daerah jajahan, maka perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahan mereka. Di Indonesia juga tidak terlepas dari penjajahan Belanda yang mendirikan beberapa bank seperti *De Javasche Bank*, *De Post*

Paar Bank dan lainnya serta bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa seperti Bank Nasional Indonesia, Batavia Bank, dan lainnya. Di zaman kemerdekaan perbankan Indonesia sudah semakin maju, mulai dari bank pemerintah maupun bank swasta (Soemitra, 2009).

Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya *Mit Ghamr Lokal Saving Bank* pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad el-Najar. Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal, yaitu (Sudarsono, 2007)

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu Bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara menunggu berdirinya Bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar dalam keadaan darurat. Pembentukan bank syariah semula memang banyak diragukan, sebab:

- a. Banyak yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah suatu yang tak mungkin dan tidak lazim.
- b. Adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya.

Tetapi di lain pihak, bank Islam adalah satu alternative sistem ekonomi Islam. Untuk lebih mempermudah berkembangnya bank syariah di negara-negara muslim perlu ada usaha bersama di antara negara muslim. Maka pada bulan Desember 1970, pada Sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, delegasi Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah.

Proposal tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Bank*) dikaji para ahli dari delapan belas negara Islam. Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973 usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah, Arab Saudi untuk membicarakan pendirian bank syariah. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974.

Pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah, 1974, disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal 12 miliar dinar atau ekuivalen 2 miliar SDR (*special drawing right*) IMF (*International Monetary Fund*). Berdirinya IDB memotivasi negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, lembaga keuangan syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, serta Turki termasuk Indonesia pada periode 1990-an (M. Ridwan, 2004: 69). Selain itu, ada negara-negara non-muslim yang mendirikan bank Islam, seperti Inggris, Denmark, Bahamas (Benon), Swiss, dan Luxemburg. Secara garis besar, lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut dimasukkan dalam dua kategori, yaitu bank Islam komersial (*Islamic Comersial Bank*) dan lembaga investasi dalam bentuk *International Holding Companies* (Antonio, 2012).

Pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. Hal tersebut tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka system tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk bank syariah, misalnya "*Islamic windows*" di Malaysia, "*the Islamic transactions*" di cabang Bank Mesir, dan "*the Islamic services*" di cabang-cabang bank perdagangan Arab Saudi. Sementara itu Citibank mendirikan Citi Islamic Investment Bank pada tahun 1996 di Bahrain yang

merupakan *wholly-owned subsidiary*. Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini:

1. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No 14/1967.
2. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
3. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya

ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia (Pandia, 2005).

Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia yang lahir sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang memungkinkan berdirinya bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (Sutan Remy Syahdeini, 2014: 97) BMI lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut di atas. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 3 Nopember 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-. Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya, Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.

Keberadaan BMI ini semakin diperkuat secara konstitusi dengan munculnya Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi. Dalam UU tersebut, pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan Pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Menanggapi Pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992 (Iska, 2012)

Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun demikian, keberadaan dua jenis lembaga keuangan tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga-lembaga keuangan mikro syariah yang disebut Baitul Maal Wattamwil (BMT). Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat mensponsori berdirinya asuransi Islam, Syarikat Takaful Indonesia (STI) dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Tiga tahun kemudian, yaitu 1997, Bank Muamalat mensponsori lokakarya ulama tentang reksadana syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya Reksadana Syariah oleh PT Danareksa Investment Management. Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam

UU ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Dari UU tersebut disebutkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan:

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya system perbankan syariah yang berdampingan dengan system perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara, dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur (*debtor to creditor relationship*).
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*) membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Pemberlakuan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah (Sudarsono, 2007).

Pada tanggal 16 Juli 2008, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah yang selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari (>5% per tahun namun pasarnya (*market share*) secara nasional masih di bawah 5%. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha. Beberapa lembaga hukum baru diperkenalkan dalam UU No. 21 Tahun 2008, antara lain yakni menyangkut pemisahan (*spin-off*) UUS baik secara sukarela maupun wajib dan Komite Perbankan Syariah (Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 2008). Selain itu terdapat beberapa PBI yang diamanahkan oleh UU No. 21/ 2008.

Adapun PBI yang secara khusus merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah diundangkan hingga saat ini antara lain:

1. PBI No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
2. PBI No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah.
4. PBI No.10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
5. PBI No.10/24/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
6. PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
7. PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Agustianto juga mengemukakan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia makin pesat dan berkembang secara

fantastis. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah (Sudarsono, 2007).

2.3.9 Konversi dan Marger Bank Syariah

Adapun pengertian konversi adalah perubahan badan usaha dari satu sistem ke sistem yang lain. Perubahan usaha bank konvensional menjadi bank syariah adalah salah satu bentuk konversi. Dalam POJK Nomor 16 Tahun 2016, bank konvensional dibolehkan untuk merubah kegiatan usahanya menjadi bank syariah, namun dilarang bank syariah konversi ke bank konvensional. (<https://www.syariahpedia.com>).

Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini sedang ramai beberapa bank konvensional berubah menjadi bank syariah alias konversi. Terutama BPD. Tahun 2016, Bank Aceh resmi konversi full dari sistem konvensional ke syariah. Motif bank konvensional konversi ke syariah beragam, diantaranya adalah tuntutan UU Perbankan Syariah yang mewajibkan bank konvensional yang memiliki layanan syariah (UUS) untuk melepas (*spin-off*) menjadi Bank Umum Syariah, maksimal tahun 2023 alias 15 tahun sejak UU Perbankan Syariah disahkan pada tahun 2008. Pasca lahirnya Qonun aceh No.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, mulai dilakukan proses konversi lembaga keuangan konvensional menjadi berbasis Syariah. Proses konversi lembaga keuangan konvensional di Aceh sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu dan direncanakan pada tahun 2022 semua lembaga keuangan di Aceh sudah berbasis Syariah.

Bila merujuk kepada UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh (UUPA) mengamanatkan bahwa Aceh identic dengan Syariat Islam. Kemudian dari situ lahir Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014, qonun ini menyatakan bahwa peraktek keuangan di Aceh berdasarkan Syariah. Qonun ini menyatakan pada saat qonun ini berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qonun ini paling lama 3 tahun sejak Qonun ini diberlakukan. Artinya terhitung sejak 2011 semua lembaga keuangan di Aceh harus sudah menerapkan prinsip keuangan syariah. Aceh harus menjadi lokomotif atau pilot project dari keuangan syariah. Terlebih berdasarkan survei selama ini, lembaga keuangan berbasis syariah relatif bertahan lebih baik daripada lembaga keuangan konvensional. Hal ini bisa dilihat dari krisis moneter tahun 2008 silam, dimana Bank Muamalat yang merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia kala itu tetap bisa eksis padahal ketika itu Bank lain sudah pada bertumbangan.

Pada masa pandemi covid-19 seperti saat inipun tetap tumbuh karena konsep yang dikembangkan Bank Syariah itu tidak ada konsep meminjam uang. Bahwa sesuatu yang dipinjam dari Bank Syariah ada *underlying asset* (aset acuan-red). Kalau uang yang dijadikan capital modalnya, akan bermasalah ketika tidak punya aset. Sedangkan Bank Syariah tidak membisniskan uang namun membisniskan aset. Sehingga kalau nasabah untung, bank juga mendapat keuntungan. Kalau hari ini masa pandemi ada masalah dengan perputaran keuangannya, maka dia juga akan

turun. Jika dalam konsep keuangan syariah tidak ada yang dizalimi satu sama lain.

Dalam proses melakukan merger terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan sebelum, dalam maupun setelah merger terjadi. Langkah-langkah yang harus diambil yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil optimal. Oleh karena itu perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan yang disamping sebagai sebuah kebutuhan. Segala sesuatu memerlukan perencanaan. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

إذا أردت أن تفعل أمرا فتدبر عاقبته فإن كان خيرا فامض وإن كان شرا فانته رواه ابن المبارك

Yang artinya: *“jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan itu termasuk baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah”*. (HR. Ibnu Mubarak)

Allah SWT menciptakan alam semesta dengan hak dan perencanaan yang matang dan disertai dengan tujuan yang jelas. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah Shad:

وما خلقنا السماء ولا ارض وما بينهما بطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.

“dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakanlah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”

Maka batil pada ayat di atas adalah sia-sia tanpa tujuan dan perencanaan. Perencanaan sesungguhnya merupakan aturan dan kegunaan Allah. Segala sesuatu telah direncanakan, tidak ada sesuatupun yang tidak direncanakan. Bahkan usia manusia juga direncanakan. Jika Allah saja telah menyusun perencanaan yang matang dalam melakukan pekerjaan. Konsep manajemen islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang telah lalu untuk merencanakan hari esok. (Hendri Tanjung, 2003)

- b. *Sceerining* adalah proses penyaring sekaligus memilih mana diantara calon target tersebut yang paling layak untuk diambil alih. Proses *sceerining* ini tidak dilakukan apabila perusahaan hanya mengidentifikasi satu calon perusahaan target. Apabila terdapat lebih dari satu perusahaan target maka proses *sceerining* perlu dilakukan.
- c. Penawaran formal pada saat perusahaan-perusahaan tersebut memutuskan untuk melakukan merger, hal yang harus dilakukan oleh mereka untuk pertama kalinya dalam tahap ini

adalah perusahaan membentuk tim untuk melakukan pendekatan dengan perusahaan sasaran dimana kedua belah pihak melakukan pembicaraan tentang harga yang akan disepakati.

- d. *Due Diligence* atau uji tuntas adalah investigasi yang menyeluruh dan mendalam terhadap berbagai aspek perusahaan target. Uji tuntas ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin tentang perusahaan target dan untuk mengurangi atau menghindari kesulitan-kesulitan yang bisa menyebabkan kegagalan merger. Uji tuntas ini dilakukan terhadap aspek hukum, keuangan, organisasi, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi dan produksi.
- e. Negosiasi dan Deal tahap selanjutnya adalah pihak manajemen dan pemegang saham perusahaan target harus memberikan persetujuan agar proses merger berjalan dengan normal yaitu dengan menandatangani kesepakatan sebagai kelanjutan dari deal mereka.
- f. Integritas berarti tahap dimulainya kehidupan baru setelah perusahaan melakukan penggabungan bisnis sebagai satu kesatuan entitas ekonomi. Pada tahap ini terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu: (1) evaluasi perbedaan dan persamaan karakter organisasi (2) mengembangkan pendekatan integrasi dan (3) menyesuaikan dan memadukan kultur organisasi.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang merger di atas, maka dapat dipahami bahwa proses merger yang saat ini tengah berlangsung di anak usaha bank BUMN. Pemerintah sebagai pemegang saham, tengah dalam proses merger bank syariah milik tiga perbankan BUMN yakni bank syariah milik PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yakni PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), BNI Syariah milik PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan BSM milik PT Bank Mandiri Tbk.

2.4 Kajian Penelitian Terkait

Penelitian terdahulu berfungsi menjadi acuan dasar yang berisikan teori-teori atau temuan-temuan terdahulu yang mendukung penelitian. Temuan terdahulu dapat dijadikan sebagai teori pendukung dan sebagai pembanding dalam suatu penelitian. Kajian pertama yang penulis temukan ditulis oleh Meilani dan Pujiwati (2017) dengan judul “Persepsi Pengajar Di Pesantren Terhadap Bank Syariah”. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa persepsi kategori guru untuk bank syariah di Darunnajah adalah 47,8% (menengah), Daar El Qolam 44,4% (baik dan sangat baik), dan Darul Amanah 7,8% (rendah). Itu menunjukkan bahwa persepsi guru umumnya baik; 2) Persepsi guru berbeda dengan orang lain. Kajian ini memiliki perbedaan dengan apa yang akan penulis peneliti yaitu perbedaan terdapat pada objek penelitian, di penelitian sebelumnya ini berfokus pada pengajar secara umum. Dan juga terdapat perbedaan dari metodologi yang di gunakan

dalam penelitian ini. Perbedaan terdapat pada objek penelitian, di penelitian sebelumnya ini berfokus pada pengajar secara umum.

Kajian relevan lainnya ditulis oleh Iqbal Zulkarnain (2015) dengan judul “Persepsi Guru Madrasah Aliyah Negeri (Man) 2 Model Banjarmasin Terhadap Perbankan Syariah”. Hasil kajian ini mengatakan bahwa secara keseluruhan persepsi guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin terhadap bank syariah adalah positif. (2) secara keseluruhan persepsi guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin tentang produk dan jasa bank syariah masih rendah dan Menurut persepsi guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin keberadaan perbankan syariah sangat berpotensi. Perbedaan terdapat pada objek penelitian, di mana pada penelitian terdahulu ini yang diteliti hanya guru dalam satu madrasah saja dan juga guru secara umum dan juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian.

Penelitian yang ditulis oleh Luqman Santoso (2016) berjudul “Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah”. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap perbankan syariah tidak terdapat pengaruh signifikan. Profesi berpengaruh signifikan. Bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Perbankan Syariah dengan arti persepsi mempengaruhi terhadap perbankan syariah. Kajian ini memiliki perbedaan dengan objek yang akan peneliti kaji, yaitu dimana pada penelitian sebelumnya meneliti bagaimana persepsi masyarakat umum. Dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian.

Kajian Triyono (2017) berjudul Pengaruh Presepsi Dan Kepercayaan Terhadap Minat Guru Menjadi Nasabah Perbankan Syariah Di Sragen. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setelah melakukan beberapa pengujian secara umum hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi penilaian responden terhadap variabel-variabel penelitian ini sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tanggapan kesetujuan yang tinggi dari responden terhadap kondisi dari masing-masing variabel penelitian. Adapun perbedaanya terdapat pada variabel nya yaitu pengaruh dan pada metodologi penelitiannya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (tahun)	Judul	Metode	Hasil
1	Any Meilani dan Ami Pujiwati (2017)	Persepsi Pengajar Di Pesantren Terhadap Bank Syariah	Metmetode yakni menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif	Persepsi kategori guru untuk bank syariah di Darunnajah adalah 47,8% (menengah), Daar El Qolam 44,4% (baik dan sangat baik), dan Darul Amanah 7,8% (rendah). Itu menunjukkan bahwa persepsi guru umumnya baik; 2) Persepsi guru berbeda dengan orang lain. Tingkat dari tertinggi ke terendah adalah Darunnajah, Daar El-Qolam, dan Darul Amanah.
2	Iqbal Zulkarnain (2015)	Persepsi Guru Madrasah Aliyah Negeri (Man) 2 Model	Kualitatif, pengumpulan data menggunakan wawancara dengan guru	Secara keseluruhan persepsi guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin terhadap bank syariah adalah positif. (2) secara

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama (tahun)	Judul	Metode	Hasil
		Banjarmasin Terhadap Perbankan Syariah		keseluruhan persepsi guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin tentang produk dan jasa bank syariah masih rendah dan Menurut persepsi guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin keberadaan perbankan syariah sangat berpotensi.
3	Luqman Santoso (2016)	Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah	<i>Field Research</i> , pengumpulan data dengan pembagian angket	Variable pengetahuan terhadap perbankan syariah tidak terdapat pengaruh signifikan. Variable profesi berpengaruh signifikan. Variable bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Perbankan Syariah. Variable independen secara bersama-sama mempengaruhi variable dependen. Maka hasil penelitian variable independen secara bersama-sama mempengaruhi variable dependen secara signifikan, dengan arti persepsi mempengaruhi terhadap perbankan syariah.
4	Triyono (2017)	Pengaruh Presepsi Dan Kepercayaan Terhadap Minat Guru Menjadi	Kuantitatif, pengumpulan data menggunakan angket yang dibagikan kepada guru	Setelah melakukan beberapa pengujian secara umum hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi penilaian responden terhadap


Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama (tahun)	Judul	Metode	Hasil
		Nasabah Perbankan Syariah Di Sragen		variabel-variabel penelitian ini sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tanggapan kesetujuan yang tinggi dari responden terhadap kondisi dari masing-masing variabel penelitian.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Priadana & Muis, 2009:89). Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Berdasarkan Gambar 2.1 di atas, maka dapat diketahui bahwa alur pemikiran penulis dalam kajian ini diawali dengan keberadaan para guru pelajaran ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memanfaatkan berbagai produk bank syariah. Sehingga penulis akan melakukan kajian lebih lanjut terkait persepsi para guru pelajaran ekonomi tersebut terhadap pemanfaatan produk dan jasa dari perbankan syariah yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini menghasilkan data-data deskriptif baik secara lisan maupun tulisan serta tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto, 2005). Kualitatif juga merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan (Maleong, 2007:6). Menurut Jane Richie dalam Moleong (2013:6), “Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti”.

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena mencoba mencari secara detail dan gamblang tentang bagaimana persepsi guru terhadap perbankan syariah. Deskriptif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data atau obyek material yang bukan berupa rangkaian angka melainkan ungkapan berupa bahasa atau wacana melalui interpretasi yang tepat dan sistematis (Wibowo, 2001). Menurut Nawawi (2012: 67) penelitian deskriptif merupakan “Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek /obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya”. Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis bagaimana persepsi guru mata pelajaran ekonomi terhadap perbankan syariah.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Madrasah Aliyah yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, alasan peneliti memilih guru mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah adalah karena guru di Madrasah Aliyah sedikit tidaknya mengetahui tentang hukum syariah dan juga mengetahui tentang perbankan yang sudah berkembang sampai ke daerah Aceh Barat Daya. Berdasarkan hal tersebut peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Barat Daya karena mudah di jangkau oleh peneliti, dan lebih efisien dari segi tenaga, dana maupun dari segi efisiensi waktu.

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang memberikan informasi yang mengenai data sehingga memungkinkan seorang peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian baik itu berupa data pendukung maupun data utama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Menurut Bugin (2011: 132) “Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian”. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur, alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Lexy, 2007:6). Pada Penelitian ini Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak guru mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah se Kabupaten Aceh Barat Daya,

b. Data Sekunder

Menurut Bugin (2011: 132) yang dimaksud dengan data sekunder adalah “Data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan”. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau publikasi. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan (Soewadji, 2012:147). Data yang dipakai berupa literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

3.4 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2013: 132), “Informan adalah subjek dalam penelitian kualitatif. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang suatu situasi

dan kondisi latar penelitian, informan adalah sumber data yang dibutuhkan oleh penulis dalam sebuah penelitian”. Dalam penelitian ini penulis memilih beberapa informan yang memiliki pengetahuan baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak terlibat langsung, namun memiliki pengetahuan terkait objek penelitian. Pemilihan informan dengan menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri informan yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari 8 mata pelajaran Ekonomi sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama Madrasah	Jumlah Guru Mata Pelajaran Ekonomi sebagai Informan	
		Laki	Perempuan
1	MAN Blang Pidie	1	1
2	MAS Tangan-Tangan	1	1
3	MAS Manggeng	1	1
4	MAS Kuala Batee	1	1
Total		4	4

Sumber: Kemenag Aceh Barat Daya, 2021.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara, apabila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara, merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2006:186). Menurut Koentjaraningrat (2013: 129), metode wawancara mencakup “Cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk bertujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu”. Adapun cara kerja dalam wawancara ini terdiri dari: dalam kegiatan ini penulis akan mengadakan wawancara terbuka dan mendalam dengan memberikan pertanyaan menyangkut persepsi guru terhadap bank syariah dengan terlebih dahulu mempersiapkan instrumen wawancara berupa daftar instrumen dan alat wawancara berupa alat perekam *tape recorder* agar hasil wawancara dapat diperoleh secara menyeluruh dan utuh. Dalam penelitian ini, menggunakan wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam

sehingga dapat memperoleh keterangan atau informasi berdasarkan tujuan dalam penelitian ini. Proses wawancaranya dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Bungin, 2011:111).

- b. Dokumentasi, merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan sesuai dengan permintaan penelitian. Dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik atau rekaman (Fuad, 2014:61). Basrowi & Suwandi (2015: 158) mendefinisikan metode dokumentasi ialah “Suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan”. Adapun dokumen yang digunakan berupa data perbankan syariah di Aceh Barat Daya dan foto-foto penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis, catatan hasil wawancara untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti (Suharsimi, 1990:21). Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif yaitu metode untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, mengklarifikasi, menganalisis dan menginter-pretasikannya. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah yaitu pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebelumnya yang dikemukakan dalam rumusan masalah (Bungin, 2008).

Herdiansyah (Herdiansyah, 2013) mengungkapkan setelah keabsahan data telah terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data dapat dilakukan dengan cara:

3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa data-data mentah, seperti hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis, dalam hal ini peneliti datang langsung ke tempat penelitian yaitu Madrasah Aliyah se Kabupaten Aceh Barat Daya dan mewawancarai pihak guru mata pelajaran ekonomi yang ada di Madrasah tersebut.

3.6.2 Reduksi Data


Setelah data terkumpul berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan serta data-data pendukung lainnya, maka kemudian data tersebut diklasifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan untuk menyesuaikan hasil penelitian. Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara pihak guru mata pelajaran ekonomi yang ada di Madrasah Aliyah se Kabupaten Aceh Barat Daya. Peneliti akan mengecek ulang data tersebut satu persatu dan membuang data yang tidak perlu dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang benar dan mudah dimengerti serta mudah dipahami.

3.6.3 Penyajian Data (*Display Data*)

Data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisis data. *Display* data adalah pendeskripsian terhadap sekumpulan data atau informasi tersusun dan terstruktur yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian data dalam penelitian ini juga dilakukan sebagai suatu langkah kongkrit untuk dapat memberikan gambaran mengenai data agar lebih mempermudah dalam memahami data-data yang telah diperoleh. Sementara penyajian data sangat bervariasi, ada data yang dapat disajikan dalam bentuk tulisan, tabel, diagram alir atau *flow chart* dan grafik.

3.6.4 Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data di mana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari hasil wawancara. Hasil penelitian yang telah terkumpul dan diringkas harus diulang kembali untuk mencocokkan dari reduksi data dan *display data* agar kesimpulan yang telah dikaji dan disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian


4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat Daya

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah administrasi Provinsi Aceh. Berada di bagian barat Provinsi Aceh yang menghubungkan lintasan koridor barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Samudera Hindia), menjadi hilir dari sungai-sungai besar serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar (pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan) (BPS: Aceh Barat Daya Dalam Angka, 2020).

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada $96^{\circ} 34'57''$ – $97^{\circ} 09'19''$ Bujur Timur dan $30^{\circ} 34'24''$ - $40^{\circ} 05'37''$ Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Gayo Lues.
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Nagan Raya; dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Selatan.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Aceh Barat Daya, 2021



(Sumber: Aceh Barat Daya Dalam Angka, 2020)

Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukotanya Blangpidie yang sesuai RTRW Kabupaten memiliki luas wilayah sebesar 1.882,05 Km² atau 188.205,02 Ha, terbagi menjadi 9 Kecamatan, 20 Mukim, 3 Mukim persiapan serta 132 Gampong dan 20 Gampong persiapan. Sesuai dengan dokumen Aceh Barat Daya Dalam Angka Tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2020 merupakan angka hasil proyeksi penduduk dari sensus penduduk 2018 yang dilaksanakan oleh BPS serta data-data sekunder sebagai data pendukung. Jumlah penduduk Aceh Barat Daya pada tahun 2018, 2019 dan 2020 berturut-turut yaitu 126.036, 128.922 dan 131.087 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Aceh Barat Daya tiap tahunnya dari

tahun 2018 hingga 2019 sebesar 0,02 (BPS: Aceh Barat Daya Dalam Angka, 2020).

Ukuran distribusi penduduk bermanfaat untuk mengetahui persebaran penduduk tiap wilayah. Di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2019 distribusi penduduk terbesar ada di wilayah kecamatan Susoh sebesar 16,5 persen, artinya 16,5 persen penduduk Aceh Barat Daya berada di Kecamatan Susoh. Sementara distribusi penduduk terkecil ada di kecamatan Setia, sebesar 5,9 persen. Kepadatan penduduk bermanfaat untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Susoh sebesar 676 artinya bahwa secara rata-rata tiap 1 kilometer persegi wilayah di kecamatan susoh didiami oleh 676 penduduk. Angka kepadatan penduduk terkecil ada di Kecamatan Kuala Batee sebesar 28. Pada tahun 2019, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya berada di bawah 100. Ini berarti bahwa jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Aceh Barat Daya lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Banyaknya rumah tangga di Aceh Barat Daya pada tahun 2020 sebanyak 29.714 rumah tangga, dimana tiaptiap rumah tangga rata-rata memiliki 4 anggota rumah tangga (BPS: Aceh Barat Daya Dalam Angka, 2020).

Dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Barat Daya selama tahun 2020, banyaknya peristiwa kelahiran sebesar 1410 dan peristiwa. Kematian sebesar 626, sehingga didapat perubahan

reproduksi sebesar 784. Banyaknya migrasi masuk sebesar 590 dan migrasi keluar sebesar 496, sehingga di dapat migrasi netto sebesar 4. Kepemilikan KTP juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tercatat tahun 2018, jumlah KTP yang dikeluarkan sebanyak 97.166 buah, sedangkan sepanjang tahun 2019 meningkat menjadi sebanyak 100.420 buah. Adapun untuk penerbitan akta kelahiran pada tahun 2019, tercatat jumlah penerbitan paling tinggi pada bulan Desember, yaitu sebanyak 3.400, sedangkan pada bulan Juli tidak ada akta kelahiran yang diterbitkan (BPS: Aceh Barat Daya Dalam Angka, 2020).

4.1.2 Pendidikan Madrasah Aliyah Se- Kabupaten Aceh Barat Daya

Madrasah aliyah adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia yang setara dengan sekolah menengah atas. Pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Jenjang kelas dalam waktu tempuh madrasah aliyah sama seperti sekolah menengah atas. Di Kabupaten Aceh Barat Daya sendiri keberadaan Madrasah Aliyah sudah sejak lama, namun hingga saat ini hanya terdapat 4 sekolah Madrasah Aliyah yang terdiri dari

Tabel 4.1
Jumlah Sekolah MA di Kabupaten Aceh Barat Daya, 2021.

No	Nama Kecamatan	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
		RA	MI	MI	MTs	MTs	MA	MA
1	Babah Rot	1	0	2	0	1	0	0
2	Blang Pidie	0	1	1	1	0	1	0
3	Jeumpa	1	1	0	0	0	0	0
4	Kuala Batee	3	4	0	1	1	0	1
5	Lembah Sabil	1	2	1	0	1	0	0
6	Manggeng	1	2	0	1	0	0	1
7	Susoh	0	4	0	1	0	0	0
8	Tangan-tangan	0	1	1	0	1	0	1

Sumber: Dinas Pendidikan Aceh Barat Daya, 2021.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 sekolah Madrasah Aliyah di Kabupaten Aceh Barat Daya, yang masing-masing terdapat di Kecamatan Blang Pidie 1 sekolah, Kuala Batee 1 sekolah, Manggeng 1 sekolah dan Kecamatan Tangan-Tangan 1 Sekolah.

4.1.3 Materi Kurikulum Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Aceh Barat Daya

Pelaksanaan pembelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan berdasarkan Kurikulum tahun 2013. Pelaksanaan Kurikulum 2013 ini bertujuan sebagai berikut.

1. Memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-

hari, terutama yang terjadi dilingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara.

2. Menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi.
3. Membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggungjawab dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat, dan negara.
4. Membuat keputusan yang bertanggungjawab mengenai nilai-nilai sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Materi mata pelajaran Ekonomi di sekolah Madrasah Aliyah mencakup perilaku ekonomi dan kesejahteraan yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan kehidupan terdekat hingga lingkungan terjauh, meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

1. Perekonomian
2. Ketergantungan
3. Spesialisasi dan pembagian kerja
4. Perkoperasian
5. Kewirausahaan
6. Perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank
7. Akuntansi dan manajemen.

Untuk lebih jelasnya terkait materi pelajaran ekonomi pada sekolah Madrasan Aliyah di Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat dilihat pada tabel ringkasan Silabus di bawah ini.

Tabel 4.2
Materi Pelajaran Ekonomi Terkait Bank di MA

No	Kompetensi Dasar	Materi
1	<p>4.2 Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi</p> <p>4.1 Menyajikan konsep ilmu ekonomi</p>	<p>Konsep dasar ilmu Ekonomi • Pengertian Ilmu ekonomi • Pembagian Ilmu ekonomi • Prinsip ekonomi</p>
	<p>4.3 Menganalisis Masalah ekonomi dan cara mengatasinya</p> <p>4.2 Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelangkaan 2. Biaya Peluang 3. Pilihan 4. Skala Prioritas 5. Pengelolaan keuangan 6. Masalah pokok ekonomi 7. Sistem ekonomi
	<p>4.4 Menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi</p> <p>4.3 Menyajikan peran pelaku ekonomi</p>	<p>Pelaku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah tangga konsumsi dan produksi, pemerintah dan Masyarakat Luar Negeri . 2. Peran pelaku kegiatan ekonomi Modal diagram interaksi antar pelaku ekonomi
	<p>4.5 Mendeskripsikan konsep pasar dan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian</p> <p>4.4 Melakukan penelitian tentang pasar dan terbentuknya alam perekonomian</p>	<p>Pasar dalam perekonomian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pasar 2. Peran pasar dalam perekonomian 3. Bentuk-bentuk struktur pasar dan ciri-cirinya <p>Permintaan dan penawaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian permintaan dan penawaran 2. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran 3. Kurva permintaan dan penawaran 4. Pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva (permintaan dan penawaran) 5. Hukum permintaan dan penawaran serta asumsi-

	<p>3.5 Mendeskripsikan bank, lembaga keuangan bukan bank, bank sentral dan OJK</p> <p>4.5 Menyajikan peran dan produk bank, Lembaga keuangan bukan bank, Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p>	<p>Bank</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian bank 2. Fungsi bank 3. Jenis, prinsip kegiatan usaha, dan produk bank LKBB 4. Pengertian lembaga keuangan bukan Bank 5. Fungsi lembaga keuangan bukan bank <p>Jenis, prinsip kegiatan usaha, dan produk lembaga keuangan bukan bank</p> <p>Bank sentral</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Bank sentral 2. Fungsi dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia 3. Stabilitas sistem keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 4. Pengertian OJK 5. Fungsi, tugas, dan wewenang OJK
--	--	--

Sumber: Silabus MA, 2021.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa materi terkait bank di sekolah Madrasah Aliyah terdapat pada Kompetensi Dasar 3.5 dan 4.5 dengan materi pembahasan secara khusus menyangkut Pengertian bank, Fungsi bank, Jenis, prinsip kegiatan usaha, dan produk bank LKBB, pengertian lembaga keuangan bukan bank, fungsi lembaga keuangan bukan bank, jenis, prinsip kegiatan usaha, dan produk lembaga keuangan bukan bank bank sentral, pengertian bank sentral, fungsi dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Stabilitas sistem keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pengertian OJK dan Fungsi, tugas, dan wewenang OJK.

4.1.4 Persepsi Guru Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap Perbankan Syariah

Keberadaan perbankan syariah di tengah-tengah masyarakat, terutama dikalangan guru yang bekerja di bidang pemerintahan yakni sekolah termasuk para guru di Madrasah Aliyah tentu mendatangkan pandangan yang berbeda-beda untuk menjadikan perbankan syariah tersebut sebagai tempat melakukan transaksi baik transaksi tunai maupun keperluan lainnya. Kajian ini fokus melihat persepsi guru mata pelajaran ekonomi yang ada terdapat di empat sekolah swasta ditingkat madrasah yakni MAN Blang Pidie, MAS Tangan-Tangan, MAS Manggeng dan MAS Kuala Batee, yang setiap sekolahnya memiliki satu sorang mata pelajaran ekonomi.

Baik atau buruknya pandangan guru pendidikan ekonomi terhadap keberadaan perbankan syariah seperti Bank Aceh Syariah, Mandiri Syariah, BRS Syariah dan lainnya atau yang sekarang sudah dikonversikan menjadi Bank Syariah Indonesia, terutama dapat dilihat seberapa lama para guru tersebut menjadi nasabah pada perbankan syariah tersebut. Berdasarkan keterangan keempat guru pendidikan ekonomi tersebut memiliki masa waktu yang berbeda dalam memanfaatkan jasa perbankan syariah, seperti yang dikemukakan oleh guru pelajaran ekonomi di MAN Blang Pidie, yakni sebagai berikut:

“Saya sudah menjadi nasabah pada perbankan syariah terutama Mandiri Syariah yang kini sudah dirubah menjadi BSI Syariah sudah sejak tahun 2012. Saya

memiliki perbankan syariah ini dikarenakan agar dapat terhindar dari unsur-unsur riba, karena perbankan syariah sudah memiliki pola layanan berdasarkan nilai-nilai keislaman” (Wawancara: Khariyati, 11 April 2021).

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa guru mata pelajaran ekonomi yang ada di MAN Blang Pidie sudah menjadi nasabah pada perbankan syariah selama 10 tahun, mulai tahun 2012 – 2021. Keterangan di atas menunjukkan adanya pandangan yang positif guru menjadikan perbankan syariah karena meyakini prosedur pelayanannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Adanya pandangan yang positif terhadap perbankan syariah di kalangan guru mata pelajaran ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya, didukung oleh ungkapan MAS Kuala Batee, yang mengatakan sebagai berikut:

“Bagi saya tidak adanya perbankan yang secara jujur menjalankan nilai-nilai keislaman, kecuali bank syariah, terutama Bank Aceh Syariah yang saya sudah menjadi nasabahnya sejak tahun 2010 bahkan sudah banyak produk yang saya manfaatkan. Jika perbankan yang masih bersifat konvensional, masih diragukan mengandung unsur-unsur riba di dalam pelayanan, penawaran dan pemanfaatan produknya” (Wawancara: Nilawati, 12 April 2021).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa para guru pendidikan ekonomi memandang baik keberadaan perbankan syariah. Hal ini dibuktikan dengan kepuasan dan loyalitasnya terhadap bank tersebut, bahkan ungkapan guru MAS Kuala Batee di atas menyatakan hampir 11 tahun yakni sejak tahun 2010 – 2021 dirinya masih setia menjadi nasabah pada

perbankan syariah, terutama bankn daerah yakni Bank Aceh Syariah. Pandangan yang hampir sama juga dikemukakan oleh salah seorang guru pendidikan ekonomi di MAS Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dirinya mengatakan sebagai berikut:

“Saya sejak dilantik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2011 sudah mulai mempercayakan Bank Aceh Syariah sebagai tempat pengambilan gaji saya setiap bulannya. Bahkan saya sebelumnya sudah memiliki hubungan sebagai nasabah di Bank BRI konvensional saat itu. Ini semua saya lakukan karena saya meyakini dengan bergabung menjadi nasabah pada perbankan syariah ini akan mendukung kemajuan ekonomi Islam serta akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyalahi agama Islam dalam bertransaksi” (Wawancara: Nur Jamiyyah, 13 April 2021).

Berdasarkan informasi di atas, maka jelaslah bahwa tidak ada alasan lain para guru pendidikan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memanfaatkan perbankan syariah melainkan adanya pandangan yang dipengaruhi oleh unsur-unsur nilai religiusitas yang terdapat pada perbankan syariah tersebut. Sekalipun sebagian besar guru pendidikan ekonomi tersebut berpandangan positif terhadap perbankan syariah, namun guru mata pelajaran ekonomi di MAS Manggeng memberikan pandangan dengan alasan yang berbeda, yakni sebagai berikut:

“Saya berpandangan terhadap bank-bank baik yang syariah maupun konvensional itu sama dalam aspek pelayanan terhadap nasabah, namun hanya saja perbankan syariah memasukkan nilai-nilai agama Islam di dalam transaksinya. Saya sekalipun telah menjadi

nasabah pada perbankan syariah yakni sekarang BSI Syariah, namun sebagai nasabah pada bank swasta yaitu BCA saya tetap aktif melakukan transaksi. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja sebenarnya bagi pribadi saya” (Wawancara: Yudi Nirmansyah, 15 April 2021).

Dari ungkapan guru MAS Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya di atas, maka jelaslah bahwa adanya perbedaan pandangan terkait perbankan syariah di kalangan guru mata pelajaran ekonomi. Dimana sebagian besar guru mata pelajaran ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya memberikan penilaian yang positif terhadap keberadaan perbankan syariah, bahkan sangat panatik anak nilai-nilai religiusitas yang ada pada perbankan syariah tersebut. Sementara itu, guru mata pelajaran ekonomi yang berpandangan netral memandang nilai religiusitas tersebut sangat ditentukan keinginan dan pengetahuan nasabah akan sistem yang diberlakukan pada perbankan syariah dengan perbankan yang bersifat konvensional.

Ditinjau dari aspek pelayanan karyawan para kalangan guru pendidikan ekonomi di Madrasah Aliyah se-Kabupaten Aceh Barat Daya juga menggambarkan adanya persepsi yang berbeda, seperti apa yang disampaikan selaku guru MAS Kuala Batee, bahwa:

“Bagi saya dari segi pelayanan karyawan semua bank itu sama, yakni penuh dengan kesopanan dan keramahan, namun hanya saja tergantung pada situasi dan kondisi karyawan dan nasabah saat melakukan transaksi. Ada karyawan perbankan syariah yang

terkadang ramah dan terkadang juga buat kita kesal karena terlambat hadir jam kerja dan sebagainya” (Wawancara: Nur Jamiyyah 12 April 2021).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa dari segi pelayanan perbankan syariah, guru mata pelajaran ekonomi di MAS Kuala Batee memberikan pandangan yang tidak memihak. Hanya saja menyadari bahwa setiap karyawan juga manusia biasa yang tidak akan selalu sempurna dalam memberikan layanannya kepada nasabah. Sementara itu, guru mata pelajaran ekonomi yang ada pada MAS Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya memberikan pandangannya terhadap pelayanan pada perbankan syariah, sebagai berikut:

“Bagi saya pelayanan yang diberikan oleh pihak perbankan syariah antara satu dengan yang lainnya ya jelas berbeda. Artinya tidak semua pelayanan yang berikan karyawan setiap bank selalu sesuai dengan keinginan kita. Tidak sedikit karyawan pada kantor cabang perbankan syariah baik bank syariah local seperti Bank Aceh Syariah maupun BSI Syariah yang membuat kita kurang puas dalam memberikan layanan seperti keterbatasan kantor cabang sehingga antrian sangat lama, keterbatasan kursi saat pelayanan dan bahkan juga sebagian karyawan yang sering juga ditemui kurang memiliki kompetensi dalam pelayanan” (Wawancara: Yudi Nirmansyah, 15 April 2021).

Keterangan guru mata pelajaran di MAS Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut menggambarkan adanya pandangan yang tidak selalu memberikan dukungan positif terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak perbankan syariah yang ada di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sering juga dijumpai adanya berbagai kekurangan dalam pelayanan seperti kedisiplinan saat memulai jam kerja, kurang kompetensi dalam aspek pengetahuan teknologi serta pelayanan publik. Sementara itu, guru mata pelajaran ekonomi MAS Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya tetap pada pendiriannya, yang mengemukakan pandangan sebagai berikut:

“Pelayanan di perbankan syariah itu jauh berbeda dengan bank-bank swasta atau konvensional. Saya sudah mengalami sejak lama kedua sistem pelayanan tersebut, jika di perbankan syariah pasti pelayanannya sopan dan santun terhadap nasabah, apalagi para nasabah tersebut sudah tergolong lansia seperti saya. Cara berpakaian juga juga bernilai syariah, saling sapa saat bertemu nasabah, tidak hanya pada saat transaksi bahkan juga di luar jam kerja saat bertemu di luar kegiatan bank” (Wawancara: Nur Jamiyyah, 13 April 2021).

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa terdapat juga sebagian guru mata pelajaran ekonomi yang berpandangan bahwa pelayanan perbankan syariah selalu mengungguli layanan yang diberikan bank-bank konvensional, baik dari segi berpakaian, kesopanan, keramah tamahan dan lain sebagainya. Keterangan guru pendidikan ekonomi MAS Tangan-Tangan senada dengan apa yang disampaikan oleh guru mata pelajaran ekonomi pada MAN Blang Pidie, yakni sebagai berikut:

“Bagi saya pribadi bahwa pelayanan di perbankan syariah sangat berbeda dengan bank-bank lainnya, dimana pelayanan perbankan syariah sopan dan santun terhadap nasabah, apalagi para nasabah tersebut sudah

tergolong lansia seperti saya. Cara berpakaian juga juga bernilai Syariah” (Wawancara: Khairiyati, 11 April 2021).

4.1.5 Persepsi Guru Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Produk dan Jasa-Jasa Perbankan Syariah

Bank syariah yang mulai berkembang di Kabupaten Aceh Barat Daya sejak kabupaten tersebut dibentuk tahun 2002, hingga saat ini telah memberikan warna baru bagi perbankan di kabuapten tersebut. Salah satu yang mempengaruhi perkembangan dari bank syariah di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan melalui peningkatan strategi pelayanan ke nasabah ataupun calon nasabah. Strategi untuk melakukan pelayanan yang terbaik menjadi satu pilihan bilamana bank syariah ingin berkembang dan semakin tumbuh dari tahun ke tahun jumlah nasabahnya. Bank syariah yang merupakan lembaga bisnis, bukan lembaga kemanusiaan yang memaksa mau tidak mau harus memberikan yang terbaik untuk nasabah maupun masyarakat yang akan dijadikan nasabah dengan memberikan beberapa pengetahuan maupun penawaran yang terbaik yang bisa diberikan.

Pembentukan persepsi masyarakat terutama di kalangan guru akan memberikan dampak terhadap kemajuan bank syariah di Kabupaten Aceh Barat Daya serta juga akan mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan jasa bank syariah sebagai lembaga keuangan. Persepsi dirasakan sangat

penting, karena persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Pada bagian ini dikemukakan hasil temuan penelitian terkait persepsi guru Madrasah Aliyah terhadap jasa dan produk perbankan syariah yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, yakni sebagai berikut:

4.1.4.1 Persepsi Guru Madrasah Aliyah tentang Produk Perbankan Syariah

Produk yang dihasilkan bank syariah merupakan tujuan utama dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan baik berupa barang maupun jasa. Produk yang ditawarkan bank syariah kepada guru selaku nasabah harus dapat memberikan manfaat total yang dapat dirasakan nasabah, sehingga nasabah akan melakukan pembelian, sehingga bank syariah dalam pembentukan produk dan desain produk harus bisa memenuhi kebutuhan nasabahnya. Pada produk jasa elemen kualitas pelayanan menjadi elemen utama dalam menjual produk bank. Dari wawancara dengan guru MAS Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, mengatakan bahwa:

“Saat ini bagi saya produk perbankan syariah di Kabupaten Aceh Barat Daya belum memuaskan kebutuhan aparatur sipil negara terutama kami dikalangan guru, masih banyak produk perbankan syariah yang copy paste dari produk bank konvensional, produk yang ditawarkan belum memiliki karakteristik sebagai produk perbankan syariah. Produk perbankan syariah dengan produk bank konvensional dibedakan

oleh penggunaan akad dalam setiap penjualan produk tersebut” (Wawancara: Nur Jamiyyah, 13 April 2021).

Lain halnya dengan guru pelajaran Ekonomi MAS Kuala Batee, mengatakan sebagai berikut:

“Saat ini produk perbankan syariah yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya belum sebanyak produk bank konvensional sehingga belum banyak alternatif pilihan bagi aparatur sipil negara dalam bertransaksi perbankan, berbeda dengan konvensional seperti bank BNI, produk bank tersebut memang dibutuhkan oleh ASN. Produk simpanan di bank syariah belum memiliki variasi produk sesuai kebutuhan, inovasi produk di bank syariah masih sangat kurang” (Wawancara: Nilawati, 12 April 2021).

Pendapat yang lain datang dari guru pelajaran Ekonomi MAS Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengatakan bahwa:

“Saya memiliki tabungan syariah selama menjadi guru di Kabupaten Aceh Barat Daya karena tidak menginginkan sistem bunga, karena pada bank syariah dikenal dengan sistem bagi hasil” (Wawancara: Yudi Nirmansyah, 15 April).

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa alasan yang membentuk persepsi guru yang menyebabkan pengetahuan dan sikap guru pendidikan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memilih bank dilihat dari segi produk. Produk perbankan syariah belum memiliki nilai tambah dan benefit bagi penggunanya. Produk yang saat ini ditawarkan hampir sama bahkan sama dengan produk konvensional hanya kemasan dan namanya saja yang berbeda sehingga para guru di Madrasah Aliyah

Kabupaten Aceh Barat Daya belum sepenuhnya menggunakan produk perbankan syariah.

Penggunaan produk perbankan syariah dilakukan oleh guru pelajaran ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya apabila produk tersebut dapat memberikan benefit yang lebih dibandingkan produk perbankan konvensional. Untuk produk penghimpunan dana di bank syariah benefit yang diterima aparatur sipil negara masih kalah apabila dibandingkan dengan produk bank konvensional, bahkan produk bank konvensional lebih variatif dan kompetitif sehingga kalangan guru pelajaran ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki alternatif dalam pemilihan produk tersebut.

Praktik sekarang yang dilakukan oleh sebagian industri keuangan syariah, produk yang ditawarkannya ada yang masih belum sesuai dengan konsep dasar bank syariah itu sendiri. Akan tetapi, adapula yang mengetahui tentang keharaman bunga dan diganti bagi hasil. Hal ini bisa jadi dikarenakan faktor SDM yang belum memahami bentuk teori dan konsep dari bank syariah. Sehingga praktik di lapangan mengindikasikan kemiripan antara produk bank syariah dengan produk bank konvensional. Kondisi seperti ini memang perlu diluruskan sehingga tidak ada kesan bahwa praktik bank syariah dengan produk pada bank konvensional sama.

4.1.4.2 Persepsi Guru Madrasah Aliyah tentang Harga Pada Perbankan Syariah

Price (Harga) merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli sebuah produk. Perusahaan harus memperhatikan tingkat harga yang akan dikenakan atas suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen seperti ongkos produksi, pemotongan harga, waktu pembayaran, perbedaan harga pada kelompok-kelompok konsumen yang berbeda. Penetapan harga dapat dilakukan dengan metode penetrasi pricing, penetapan harga serendah-rendahnya dengan maksud menaikkan jumlah pembeli dan mendapatkan market share yang lebih luas. Guru MAN Blang Pidie menyampaikan bahwa:

“Menurut saya saat ini biaya yang dikenakan bank syariah masih mahal khususnya dalam pembiayaan. Bank syariah seharusnya menetapkan harga berdasarkan perhitungan bagi hasil yang diperoleh dari produktif yang dimiliki, sehingga bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional” (Wawancara: Khariyati, 11 April 2021).

Pandangan lain dari guru pelajaran ekonomi MAS Manggeng, mengatakan sebagai berikut:

“Bagi saya menggunakan bank syariah untuk tabungan jangka panjang karena di bank syariah tidak ada potongan dalam hal tabungan” (Wawancara: Yudi Nirmansyah, 15 April 2021).

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa aparat sipil negara masih memiliki image mahal terhadap harga perbankan syariah khususnya produk, hal tersebut masih menjadi salah satu bahan pertimbangan aparat sipil negara dalam memilih

perbankan. Dari hasil wawancara diperoleh fakta bahwa image mahalnya produk pembiayaan di bank syariah umumnya diperoleh dari informasi teman atau relasi kantor, bisnis dan lain-lain. Selain itu juga, pada dasarnya perbankan syariah mendapat angin segar yaitu keunggulan di mana bank syariah memiliki sistem bagi hasil yaitu antara pihak pemodal dan yang menjalankan usaha sama-sama memberikan kontribusi dalam untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk memilih menggunakan jasa perbankan syariah.

4.1.4.3 Persepsi Guru Madrasah Aliyah tentang Pemilihan Lokasi Perbankan Syariah

Place disebut juga saluran distribusi, dalam bisnis bank place adalah jaringan kantor cabang yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mendistribusikan produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah terutama kalangan guru. Saat ini jaringan distribusi perbankan syariah di Kabupaten Aceh Barat Daya tidak hanya meliputi jaringan kantor cabang tetapi sudah melalui jaringan teknologi informasi seperti *internet*, *m-banking*, *phone banking* dan lain-lain. Jasa bank syariah menggunakan tipe interaksi di mana pelanggan mendatangi penyedia jasa, untuk itu idealnya perbankan berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh guru dan akses menuju lokasi mudah diakses oleh kendaraan umum. Wawancara dengan guru MAS Manggeng, mengatakan bahwa:

“Jaringan kantor perbankan syariah agak sulit diakses di Kabupaten Aceh Barat Daya, idealnya bank syariah jarang ada di tiap-tiap pusat keramaian, sehingga kehadiran bank

syariah belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat termasuk aparat sipil negara, seperti guru” (Wawancara: Yudi Nirmansyah, 15 April 2021).

Pendapat lain datang dari guru pelajaran ekonomi MAS

Tangan-Tangan, mengatakan bahwa:

“Memang saat ini lokasi bank syariah di Kabupaten Aceh Barat Daya masih relatif jauh karena belum banyaknya jaringan kantor bank syariah, tidak seperti bank konvensional” (Wawancara: Nur Jamiyyah, 12 April 2021).

Senada dengan itu, pendapat dari guru pelajaran ekonomi

MAS Kuala Batee mengatakan bahwa:

“Saya menggunakan bank syariah untuk tabungan jangka panjang karena di bank syariah tidak ada potongan dalam hal tabungan. Dan menggunakan bank konvensional adalah hal untuk konsumsi sehari-hari seperti jual beli online penarikan ATM karena bank konvensional lebih gampang di jangkau” (Wawancara: Nilawati, 13 April 2021).

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa bank syariah jaringan kantor belum tersebar secara merata dan lokasinya belum bisa dijangkau dengan mudah. perbankan syariah harus memperhatikan hal-hal lainnya dalam menentukan lokasi kantor seperti lokasi, lahan parkir, dan sarana pendukung lainnya seperti mesin ATM. Saat ini industri perbankan sudah memberikan kemudahankemudahan dalam melakukan transaksinya. Bank syariah telah sama-sama berlomba dengan bank konvensional dalam memberikan kemudahan bagi nasabahnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan yang memuaskan. Saat ini bank syariah di Kabupaten Aceh Barat Daya belum berani terjun membuka jaringan kantor cabang/kas di seluruh kecamatan, padahal potensi

masyarakat muslim khususnya mayoritas ada di pedesaan, seharusnya bank syariah berani menjadi pionir bagi roda ekonomi di pedesaan sesuai dengan misi bank syariah untuk membangkitkan ekonomi umat.

Untuk jaringan ATM, bank syariah menggunakan kerjasama dengan vendor-vendor penyedia jasa jaringan ATM seperti ATM Bersama, ALTO, Master card, Visa dan lain-lain. Dengan keterbatasan jaringan ATM tersebut menimbulkan beban biaya yang dikenakan kepada nasabah, sehingga point tersebut menjadi tidak kompetitif dalam menjaring nasabah.

4.1.4.4 Persepsi Guru Madrasah Aliyah tentang Promosi Perbankan Syariah

Kegiatan promosi pada produk dan jasa biasanya dilakukan melalui iklan di media masa, atau televisi. Konsep kegiatan promosi tersebut di antaranya meliputi advertising, sales promotion, public relation, sales training, marketing research dan development. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya.

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Perusahaan jasa harus tepat dalam melakukan pemilihan media promosi

sehingga pesan yang ingin disampaikan tepat sasaran dan menghasilkan feedback dengan membeli produk yang ditawarkan. Wawancara dengan guru mata pelajaran ekonomi MAN Blang Pidie, mengatakan bahwa:

“Promosi atau sosialisasi yang disampaikan tidak menginformasikan dampak negatif dan kerugian bila menggunakan sistem riba, sehingga hal tersebut belum banyak merubah mind set aparatur sipil negara dalam memilih bank syariah” (Wawancara: Khariyati, 11 April 2021).

Senada dengan itu, pendapat dari di atas, guru mata pelajaran ekonomi yang ada di MAS Kuala Batee mengatakan bahwa:

“Saat ini aparatur sipil negara mendapatkan informasi perihal bank syariah dari media elektronik, media cetak dan radio. Sedangkan pesan yang disampaikan masih belum jelas dan nilai-nilai syariahnya tidak di utamakan, sosialisasi yang disampaikan lebih pada produknya” (Wawancara: Nilawati, 12 April 2021).

Lain halnya dengan guru pelajaran ekonomi MAS Manggeng mengatakan sebagai berikut:

“Bagi saya bank syariah sebaiknya memanfaatkan secara maksimal kerjasama dengan para ulama dalam mensosialisasikan bank syariah, ulama bisa menjadi duta bank syariah dalam sosialisasi langsung kepada aparatur sipil negara” (Wawancara: Yudi Nirwansyah, 15 April 2021).

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa kegiatan promosi yang dilakukan perbankan syariah masih sebatas menjual produk, sebagaimana diketahui produk bank syariah dan produk konvensional memiliki kesamaan. Kegiatan promosi umumnya dilakukan dengan menggunakan brosur, media elektronik seperti televisi, radio dan lain-lain. Pemilihan media promosi yang kurang tepat akan kurang efektif untuk memengaruhi aparatur sipil negara menggunakan jasa bank syariah. Kegiatan promosi seharusnya mensosialisasikan dampak penggunaan sistem bunga terhadap kehidupan ekonomi dan masyarakat, sehingga dapat merubah mind set aparatur sipil negara mengenai bank syariah. Mensosialisasikan jaringan kantor, dukungan teknologi informasi atau jaringan online, bahwa bank syariah memiliki dukungan teknologi yang memadai sama halnya dengan perbankan konvensional.

Media yang paling efektif mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat muslim khususnya selain melalui media cetak dan elektronik sebaiknya bank syariah menggunakan jasa para ulama/ustad, mengajak partisipasi aktif ulama di mana kantor bank syariah berada. Bank syariah perlu bersinergi untuk mensosialisasi manfaat dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional kepada para ulama, sehingga para ulama mendapat persepsi yang sama mengenai perbankan syariah yang dapat diinformasikan kepada masyarakat pada saat para ulama tersebut terjun berdakwah. Selain itu media promosi dari mulut ke mulut akan lebih efektif

dalam membentuk opini masyarakat dalam mensosialisasikan bank syariah.

4.1.4.5 Persepsi Guru Madrasah Aliyah tentang SDM/Orang Perbankan Syariah

Salah satu ciri utama bisnis bank adalah dominannya unsur personal approach, dimulai dari front office, back office sampai tingkat manajerial. Faktor people turut membentuk image bank syariah itu sendiri, semakin profesional faktor people dalam bank tersebut maka akan semakin kuat image bank tersebut di masyarakat. Sumber daya manusia merupakan aset bank dalam mengembangkan bank sesuai tujuannya untuk mencapai keuntungan secara financial maupun secara goodwill. Semua sikap dan tindakan karyawan, bahkan cara berpakaian karyawan dan penampilan karyawan mempunyai pengaruh terhadap persepsi konsumen dan keberhasilan penyampaian produk dan jasa yang ditawarkan. Untuk itu people merupakan bagian terpenting dalam membentuk image bank dimata nasabah.

Wawancara dengan guru mata pelajaran ekonomi di MAS Kuala Batee mengatakan bahwa:

“Pelayanan yang diberikan oleh bank syariah sudah cukup baik, begitu masuk bank syariah mereka disambut dengan salam dan dilayani dengan ramah oleh pegawai bank syariah” (Wawancara: Nilawati, 12 April 2021).

Pendapat lain datang dari guru MAN Blang Pidie mengatakan sebagai berikut:

“Satpam, customer services, dan teller dalam melayani nasabah sopan, sungguh-sungguh dan ramah. Saat memasuki kantor, kita akan disambut oleh salam dan sapaan ramah satpam bank yang akan membukakan pintu serta menanyakan keperluan kita datang ke bank” (Wawancara: Khariyati, 11 April 2021).

Senada dengan itu pendapat dari guru pelajaran ekonomi

MAS Tangan-Tangan mengatakan bahwa:

“Bank syariah dalam pelayanan yang diberikan sangat baik, waktu untuk memberikan pelayanan yang cepat dan cara menerangkan juga jelas pada saat menanyakan kelengkapan data” (Wawancara: Nur Jamiyyah, 13 April 2021).

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa pelayanan bank syariah masih bisa diandalkan daripada bank konvensional. Customer services dalam melayani nasabah juga sopan dan ramah. Para customer services yang berjaga mengenakan busana syar'i yang menutup aurat. Apabila customer services yang berjaga tersebut perempuan, maka ia akan mengenakan kerudung dan apabila customer services tersebut laki-laki maka baju lengan panjang dan celana panjang menjadi baju dinas yang wajib dikenakan.

Para customer services akan melayani nasabah dengan ramah dan sopan. Sebelum melayani nasabah, customer services akan menyambutnya dengan salam dan menanyakan nama nasabah terlebih dahulu. Setelah mengetahui nama nasabah, dalam melayani nasabah customer services akan selalu menyebut nama nasabah dalam pelayanannya. Setelah keperluan nasabah selesai, para customer services akan bertanya kepada nasabah apakah ada hal

lain lagi yang perlu dibantu, jika nasabah sudah tidak memerlukan bantuan customer services lagi maka pelayanan customer services terhadap nasabah telah selesai dan customer services akan menutup pelayanan mereka dengan salam dan senyum yang ramah.

4.1.4.6 Persepsi Guru Madrasah Aliyah tentang Keadaan Fisik Perbankan Syariah

Physical Evidence atau Keadaan Fisik dalam bisnis bank meliputi sarana fisik berupa gedung kantor, area banking hall, mesin ATM, lahan parkir yang luas dan aman, akses kantor yang mudah dijangkau baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Dengan gedung kantor yang nyaman, aman akan membentuk sikap masyarakat memilih bank tersebut, sementara faktor lainnya akan diabaikan oleh customer. Wawancara dengan guru pelajaran ekonomi MAN Blang Pidie mengatakan bahwa:

“Saat ini aparat sipil negara tidak terlalu menemukan kantor bank syariah, karena saat ini bangunan fisik kantor bank syariah sangat jelas dan mudah ditemukan dengan identitas bangunan yang mendekati ornamen agama Islam dan pencantuman sign syariah dan logo untuk seluruh kantor yang bisa melayani transaksi syariah” (Wawancara: Khariyati, 11 April 2021).

Pendapat lain dari guru pelajaran ekonomi MAS Manggeng mengatakan sebagai berikut:

“Menurut saya Bank syariah yang saat ini ada sudah memadai baik dari tampilan maupun dari atributnya. Kantor bank syariah tidak perlu menggunakan ornamen timur tengah sebagai identitas bank syariah, tetapi kesan yang diberikan harus bernuansa syariah” (Wawancara: Yudi Nirmansyah, 15 April 2021).

Berdasarkan wawancara di atas, bank syariah masih mengandalkan menjual physical bangunan dalam memengaruhi sikap aparatur sipil negara, bank syariah belum bisa menjual konsep dan produk yang memang dibutuhkan masyarakat sesuai syariah. Aparatur sipil tidak menjadikan physical evidence sebagai dasar dalam memilih bank untuk bertransaksi melainkan manfaat dan akses yang mudah serta jaringan yang luas yang dibutuhkan. Unsur-unsur yang terdapat dalam physical evidence atau saran fisik antara lain; bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna dan barang-barang lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan service yang diberikan.

Begitu pula halnya dengan bangunan fisik sebuah kantor cabang bank, di mana bentuk bangunan fisik turut mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan dalam memilih bank. Sarana fisik ini merupakan suatu hal yang secara nyata turut memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk di dalam sarana fisik antara lain bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna dan barang-barang lainnya yang disatukan dengan service yang diberikan seperti tiket, sampul, label, dan lain sebagainya.

4.1.4.7 Persepsi Guru Madrasah Aliyah tentang Proses Pada Perbankan Syariah

Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktifitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Hal penting lainnya dalam bauran pemasaran adalah proses, di mana

proses meliputi sistem dan prosedur, termasuk persyaratan ataupun ketentuan yang diberlakukan oleh bank terhadap produk dan jasa bank yang ditawarkan kepada nasabahnya. Proses yang cepat dan akurat akan meningkatkan daya saing suatu bank dalam merebut minat masyarakat. Wawancara dengan guru MAS Kuala Batee mengatakan bahwa:

“Untuk bisa bersaing dengan bank konvensional, bank syariah harus berani berinvestasi di bidang teknologi perbankan, sehingga proses transaksi yang ada di bank bisa sesuai dengan harapan aparatur sipil negara”
(Wawancara: Nilawati, 12 April 2021).

Pendapat lain dari guru pelajaran ekonomi MAS Tangan-Tangan mengatakan bahwa:

“Penggunaan teknologi perbankan di perbankan syariah saat ini sudah memadai, namun informasi tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga persepsi masyarakat masih menganggap bank syariah masih ketinggalan dalam penggunaan teknologi perbankan”
(Wawancara: Nur Jamiyyah, 13 April 2021).

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa keinginan aparatur sipil negara agar dukungan teknologi informasi nasabah bank syariah dapat bertransaksi secara online di seluruh jaringan kantor bank syariah serta dapat menggunakan ribuan ATM yang tersebar di pusat-pusat keramaian. Diperlukan sosialisasi baik berupa panduan penggunaan teknologi perbankan seperti brosur penggunaan ATM maupun pemberian informasi yang terus menerus di setiap kantor cabang syariah baik berupa standing banner, brosur dan lain-lainya.

Dalam hal proses pengajuan pembiayaan di bank syariah, aparat sipil negara, umumnya masih memandang proses di bank syariah relatif lama dan skim pembiayaan yang rumit. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi praktisi perbankan untuk bisa menyederhanakan prosedur dan proses pembiayaan sesimpel mungkin untuk meningkatkan daya saing dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan. Proses dan prosedur tersebut bisa diatasi dengan sistem pembiayaan berbasis web atau menggunakan score card dalam menganalisa kelayakan pembiayaan nasabah.

Pelayanan dan IT yang dimiliki oleh bank syariah telah memperlihatkan adanya semangat untuk selalu meningkatkan pelayanan yang memuaskan (service satisfaction) pada customer dan menggunakan teknologi informasi perbankan yang memadai dalam mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia. Setelah melakukan wawancara dengan pegawai aparat sipil negara di kantor wilayah kementerian agama provinsi Sulawesi Selatan ditemukan alasan-alasan pengetahuan dan sikap yang membentuk persepsi untuk memilih menggunakan jasa bank syariah.

4.6 Analisis Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap temuan penelitian diketahui bahwa guru mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah se Kabupaten Aceh Barat Daya berpandangan terhadap perbankan

syariah rata-rata sangat baik terutama dari prosedur pelayanannya yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan merasa puas serta loyal terhadap bank tersebut. Namun ada juga guru pendidikan Ekonomi yang berpandangan bahwa nilai religiusitas tersebut sangat ditentukan keinginan dan pengetahuan nasabah akan sistem yang diberlakukan pada perbankan syariah dengan perbankan yang bersifat konvensional. Bahkan ada juga guru yang berpandangan adanya berbagai kekurangan dalam pelayanan seperti kedisiplinan saat memulai jam kerja, kurang kompetensi dalam aspek pengetahuan teknologi serta pelayanan publik.

Jika dilihat dari persepsi guru pendidikan ekonomi pada Madrasah Aliyah se Kabupaten Aceh Barat Daya tentang produk dan jasa-jasa perbankan syariah, juga terdapat perbedaan pandangan. Dilihat dari segi produk sebagian guru berpandangan bahwa produk perbankan syariah belum memuaskan kebutuhan aparatur sipil negara karena masih banyak produknya sama dengan produk bank konvensional bahkan sebagian guru belum memiliki nilai tambah dan benefit bagi penggunanya. Hal ini didukung oleh kajian Iqbal (2015) yang menyatakan bahwa produk yang ada di bank syariah masih kurang familiar dalam benak guru Madrasah Aliyah Negeri, hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak kendala perkembangan perbankan. Kekurangan sosialisasi menyebabkan sebagian mempersepsikan bahwa produk di bank konvensional lebih familiar dibandingkan produk di bank syariah. Dilihat dari aspek harga masih mahal khususnya dalam

pembiayaan. Namun guru menyukai harga karena tidak ada potongan dalam hal tabungan. Dilihat dari aspek tempat guru berpandangan bahwa jaringan kantor cabang perbankan syariah agak sulit diakses di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Persepsi guru pendidikan ekonomi pada Madrasah Aliyah se Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap promosi sudah baik karena bisa diakses melalui media online, elektronik, media cetak, radio dan mengikutsertakan peran ulama. Dilihat dari aspek SDM guru berpandangan sudah baik terutama dalam memberikan layanan yang penuh sopan santun baik Satpam, customer services, dan teller dan karyawan lainnya. Dilihat dari keadaan fisik guru berpandangan sangat baik karena bangunan fisik kantor bank syariah sangat jelas dan mudah ditemukan dengan identitas mendekati ornamen agama Islam dan logo untuk seluruh kantor. Sedangkan dilihat dari aspek proses guru berpandangan penggunaan teknologi perbankan di perbankan syariah sudah memadai, namun informasi tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga nasabah masih menganggap bank syariah masih ketinggalan dalam penggunaan teknologi perbankan lainnya. Hal ini didukung oleh karena Rahman (2020) yang mengatakan pandangan guru terhadap perbankan syariah adalah sangat mendukung perbankan syariah namun hal tersebut bertolak belakang dengan minimnya pengetahuan dan masih sedikit yang menggunakan layanan perbankan syariah dibandingkan layanan bank konvensional. Kondisi ini terjadi karena beberapa hal seperti

tempat atau keberadaan bank syariah yang memiliki jarak yang cukup jauh, sosialisasi pihak perbankan syariah yang kurang efektif dalam memperkenalkan keunggulan perbankan syariah sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang seluk-beluk perbankan syariah, bahkan ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah sama.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Persepsi guru Madrasah Aliyah se Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap perbankan syariah rata-rata sangat baik terutama dari prosedur pelayanannya yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan merasa puas serta loyal terhadap bank tersebut. Namun ada juga guru pendidikan Ekonomi yang berpandangan bahwa nilai religiusitas tersebut sangat ditentukan keinginan dan pengetahuan nasabah akan sistem yang diberlakukan pada perbankan syariah dengan perbankan yang bersifat konvensional. Bahkan ada juga guru yang berpandangan adanya berbagai kekurangan dalam pelayanan seperti kedisiplinan saat memulai jam kerja, kurang kompetensi dalam aspek pengetahuan teknologi serta pelayanan publik. - R A N I R Y
2. Persepsi guru Madrasah Aliyah se-Kabupaten Aceh Barat Daya tentang produk dan jasa-jasa perbankan syariah, juga terdapat perbedaan pandangan. Dilihat dari segi produk sebagian guru berpandangan bahwa produk perbankan syariah belum memuaskan kebutuhan aparatur sipil negara karena masih banyak produknya sama dengan produk bank

konvensional bahkan sebagian guru belum memiliki nilai tambah dan benefit bagi penggunanya. Dilihat dari aspek harga masih mahal khususnya dalam pembiayaan. Namun guru menyukai harga karena tidak ada potongan dalam hal tabungan. Dilihat dari aspek tempat guru berpandangan bahwa jaringan kantor cabang perbankan syariah agak sulit diakses di Kabupaten Aceh Barat Daya. Dari aspek promosi sudah baik karena bisa diakses melalui media online, elektronik, media cetak, radio dan mengikutsertakan peran ulama. Dilihat dari aspek SDM guru berpandangan sudah baik terutama dalam memberikan layanan yang penuh sopan santun baik Satpam, customer services, dan teller dan karyawan lainnya. Dilihat dari keadaan fisik guru berpandangan sangat baik karena bangunan fisik kantor bank syariah sangat jelas dan mudah ditemukan dengan identitas mendekati ornamen agama Islam dan logo untuk seluruh kantor. Sedangkan dilihat dari aspek proses guru berpandangan penggunaan teknologi perbankan di perbankan syariah sudah memadai, namun informasi tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga nasabah masih menganggap bank syariah masih ketinggalan dalam penggunaan teknologi perbankan.

5.2 Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran kepada pihak-pihak terkait:

5. Kepada guru agar terus meningkatkan pengetahuannya tentang perbankan Syariah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memilih bank sebagai tempat melakukan transaksi.
6. Kepada pihak bank Syariah, agar terus meningkatkan sosialisasi terkait perkembangan bank kepada masyarakat terutama di kalangan guru, sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabahnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadist

Al-Kasani, (2010), *al-Bada'i was-Sana'i fi Tartib ash Shara'i*. Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, edisi ke-2, vol. VI.

Arifin, (2007). *Membaca Saham*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Ana, Retnoningsih dan Suharso (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.

Antonio, Muhammad Syafi, (2012). *Bank Syariah Dari Teori ke Teori*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya, (2008). *Akad&Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

As'ad. (2012). *Seri Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia Psikologi Industri*. (edisi ke 4). Bandung : Alumni.

Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Djazuli, A dan Yadi Yanuari, (2011), *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: Rajawali Press.

Firdaus, Muhammad, (2005), *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan.

Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Haryadi. (2007). *Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Dosen Fakultas Ekonomi Jendral Soedirman Purwokerto

Hasbi. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah dalam Menggunakan Produk Jasa Perbankan Syariah*. Jurnal Nisbah, Vol. 2. No. 1.

Herdiansyah, Haris, (2013), *Wawancara Observasi dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Press.

Iska, (2012), *Pengantar Kebanksentralan Teori dan Praktik di Indonesia* Depok: PT RajaGrafindo Persada,

- Kansil. CST, (2003). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka
- Kasmir, (2013). *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada.
- Karim. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komaruddin, (2001). *Ensiklopedia Manajemen, Edisi ke-5*, Jakarta : Bmi Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Miftah, Thoah, (2010). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Grafindo Persada Indonesia.
- Pandia, Frianto dkk. 2005. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Peter Salim dan Yenni Salim. (2002). *Pengertian Analisis. Kamus. Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Jakarta : Direktorat Pembinaan.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014
- Rakhmat, Jalaludin, (2018). *Psikologi Komunikasi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Rahmawati, (2014). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, Jakarta: CV. Pustaka Setia.
- Retnoningsih dan Suharso, (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya
- Salim, Peter dan Yeni Salim, (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Sarwono, S., (2017), *Sosiologi Kesehatan Beberapa Konsep Serta Aplikasinya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Shaleh, 2009, *Psikologi Suatu Pengantar*, Jakarta :Kencana
- Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media,.

- Soewadji, Jusuf, (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Sudarsono, Heri., 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Ekonisia
- Suharsimi. (2019). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*.(edisi ke-3) Jakarta : Bumi Aksara.
- Suranto. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suyanto, (2005). *Konsep Dasar Anak Usia Dini* : Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Umam, Khaerul,(2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia
- UU No. 21 Tahun 2008
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh
- Walgito, Bimo. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wibowo, Wahyu. (2001). *Manajemen Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yanuar R. A. 2017. Pengaruh efisiensi modal kerja, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan. (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2012 – 2014, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* ISSN : 1412- 312
- Zuhri, (2008). *Riba Dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara

ANALISIS PERSEPSI GURU MATA PELAJARAN EKONOMI DI MADRASAH ALIYAH TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS DI ACEH BARAT DAYA)

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Umur :

Golongan/Pangkat :

Sekolah :

Alamat :

B. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apakah bapak/ibu pernah menggunakan produk perbankan syariah ?

Jawaban:

2. Sejak kapan bapak/ibu menggunakan produk perbankan syariah ?

Jawaban:

3. Apa jenis perbankan syariah yang bapak/ibu gunakan ?

Jawaban:

4. Apa tujuan bapak/ibu menggunakan produk perbankan syariah ?


Jawaban:

5. Kenapa bapak/ibu memilih produk perbankan syariah ?

Jawaban:

6. Menurut bapak/ibu apa kelebihan produk perbankan syariah ?

Jawaban:



7. Menurut bapak/ibu apa kekurangan produk perbankan syariah ?

Jawaban:

8. Apa saja jasa perbankan syariah yang telah bapak/ibu dapatkan ?

Jawaban:

9. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pelayanan perbankan syariah?

Jawaban:

10. Apa yang membedakan produk perbankan syariah dengan bank lainnya ?

Jawaban:

11. Apa kelemahan dan kelebihan produk perbankan syariah yang bapak/ibu gunakan ?

Jawaban:

12. Bagaimana pandangan ibu terhadap fisik bapak, seperti keberadaan kantor cabang yang ada di Aceh Barat Daya?

Jawaban:

13. Faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan bapak/ibu perbankan syariah ?

Jawaban:

